



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 110 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH
WILAYAH II KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Wilayah II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 72);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH II KABUPATEN BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.

2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD Pengelolaan Sampah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung untuk selanjutnya disingkat dengan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II adalah Unit Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan Pengelolaan Sampah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
10. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* atau yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
11. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
12. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

13. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah organik.
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II JENIS PELAYANAN, MUTU PELAYANAN DASAR, DAN UKURAN KUALITAS LAYANAN DASAR

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan untuk BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II meliputi:
 - a. pengumpulan sampah;
 - b. pengangkutan sampah; dan
 - c. pengolahan sampah;
- (2) Pelayanan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R, meliputi kegiatan penyapuan jalan, trotoar, dan fasilitas publik.
- (3) Pelayanan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS 3R atau TPST menuju TPA.
- (4) Pelayanan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pengolahan sampah organik maupun pada lokasi TPS 3R, TPST dan/atau bank Sampah.

Pasal 3

Mutu pelayanan dasar yaitu ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Pasal 4

Ukuran kualitas layanan dasar yaitu jumlah dan frekuensi minimal sumber sampah yang akan dilayani berdasarkan kapasitas sarana dan prasarana yang dikelola oleh BLUD UPTD Pengelolaan Sampah dan berdasarkan peraturan teknis pengelolaan sampah.

Pasal 5

Indikator, standar nilai, dan batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk penyelenggaraan SPM BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan SPM.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 Agustus 2026

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH II
KABUPATEN BANDUNG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH II
KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen pengajuan penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPTD Pengelolaan Sampah di Wilayah II Kabupaten Bandung dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai salah satu persyaratan administratif dan substantif dalam rangka pengajuan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Melalui penerapan pola BLUD diharapkan pengelolaan layanan persampahan di Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan secara fleksibel, professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dokumen administratif yang dipersyaratkan dalam pengajuan penerapan BLUD meliputi::

1. Dokumen Tata Kelola, yang memuat struktur organisasi, mekanisme pengelolaan, serta system pengendalian internal dalam penyelenggaraan layanan.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sebagai pedoman dalam menjamin mutu dan standar pelayanan pengelolaan sampah kepada Masyarakat.
3. Rencana Strategis (Renstra), yang berisi arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta strategi pengembangan layanan persampahan dalam jangka menengah

4. Laporan Keuangan, yang menggambarkan kondisi keuangan unit layanan serta kesiapan penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Dokumen Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Sampah ini menjelaskan tentang batas minimal kualitas dan cakupan layanan yang wajib diberikan kepada masyarakat oleh BLUD, meliputi jenis dan ruang lingkup pelayanan, standar mutu pelayanan, indikator kinerja pelayanan, rencana pencapaian serta pembinaan dan pengawasan.

Kami menyadari masih banyak keterbatasan yang kami hadapi dan oleh karenanya dokumen Standar Pelayanan Minimal ini akan dilakukan review secara periodik sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan SKPD terkait untuk memastikan target dan rencana kinerja layanan pengelolaan sampah selaras dengan arah dan kebijakan daerah dalam layanan pengelolaan sampah dan dapat dicapai secara efektif secara berkelanjutan

Akhir kata, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal ini, dan semoga dokumen yang tersusun ini telah memenuhi kriteria dalam penilaian usulan penerapan BLUD pada UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung.

Soreang, 30 April 2026
Kepala UPTD BLUD Pengelolaan Sampah
Wilayah II
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Heri Heryanto, S.T., M.I.P
NIP. 198303232011011001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Pengertian SPM.....	2
1.4 Prinsip Penyusunan dan Penetapan SPM.....	4
1.5 Lingkup Pelayanan.....	5
1.6 Penerima Pelayanan.....	6
1.7 Landasan Hukum.....	7
1.8 Kajian Literatur.....	8
1.9 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).....	9
1.1 Perubahan SPM Teknis Pengelolaan Sampah.....	10
0	
1.1 Kriteria SPM Teknis Pengelolaan Sampah.....	10
1	
1.1 Sistematika SPM Teknis Pengelolaan Sampah.....	12
2	
1.1 Penyusunan Dokumen SPM BLUD Pengelolaan Sampah	
3 Wilayah II.....	13
BAB II JENIS LAYANAN.....	16
2.1 Analisis Jenis Pelayanan.....	16
2.1.1 Dasar Analisis Jenis Pelayanan.....	16
2.1.2 Jenis Layanan UPTD Pengelolaan Sampah	19
Wilayah II	
2.2 Sosialisasi Dan Edukasi Pemilahan Sampah.....	21
2.3 Layanan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah.....	22
2.4 Layanan Pengolahan Dan Pengurangan Sampah.....	23
2.5 Layanan Pembayaran Atas Jasa Layanan Pengumpulan	
Sampah dan Pengelolaan Pendapatan dari Sumber	24
Lain.....	
BAB III MUTU PELAYANAN.....	26
3.1 Analisis Mutu Pelayanan.....	26
3.2 Analisis Pelayanan Pengumpulan Sampah.....	27
3.2.1 Standar Jumlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau	27
Jasa.....	
3.2.2 Petunjuk Teknis Atau Tata Cara Pemenuhan	30
Standar	

	Halaman
3.3 Mutu Pelayanan Pengangkutan Sampah.....	31
3.3.1 Standar Jumlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa.....	31
3.3.2 Petunjuk Teknis/Tata Cara Pemenuhan Standar.....	33
3.4 Mutu Pelayanan Pengolahan Sampah.....	34
3.4.1 Standar Jumlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa.....	34
3.4.2 Petunjuk Teknis/Tata Cara Pemenuhan Standar.....	35
BAB IV RENCANA PENCAPAIAN.....	38
4.1 Pengumpulan Data.....	38
4.1.1 Pelaksana Pengumpul Data.....	38
4.1.2 Jenis Data.....	38
4.1.3 Metode Pengumpulan Data.....	42
4.2 Perhitungan Kebutuhan Barang Dan Jasa.....	42
4.2.1 Data Dan Dokumen Yang Dibutuhkan.....	42
4.2.2 Metode Pengolahan Data.....	42
4.2.3 Langkah Perhitungan Kebutuhan.....	43
4.2.4 Kebutuhan Prasarana Dan Sarana.....	44
4.3 Penyusunan Rencana Kerja.....	45
4.3.1 Kebutuhan Data.....	45
4.3.2 Rencana Pembiayaan.....	46
4.3.3 Langkah Penyusunan Rencana.....	46
4.4 Operasional.....	48
4.4.1 Pelaksana Pemenuhan SPM Teknis Pengelolaan Sampah.....	48
4.4.2 Pelaksanaan Pembiayaan SPM Teknis Pengelolaan Sampah.....	48
4.4.3 Langkah Pelaksanaan.....	48
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.....	49
5.1 Pembinaan.....	49
5.1.1 Maksud Pembinaan.....	49
5.1.2 Tujuan Pembinaan.....	49
5.1.3 Ruang Lingkup Pembinaan.....	49
5.1.4 Bentuk Pembinaan.....	50
5.1.5 Mekanisme Pembinaan.....	51
5.1.6 Indikator Keberhasilan Pembinaan.....	51
5.2 Pengawasan.....	51
5.2.1 Maksud Dan Tujuan.....	51
5.2.1.1 Maksud.....	51

	Halaman
5.2.1.2 Tujuan.....	52
5.2.2 Ruang Lingkup Pengawasan.....	52
5.2.3 Jenis Pengawasan.....	52
5.2.4 Mekanisme Pengawasan.....	53
5.2.5 Indikator Pengawasan.....	53
5.2.6 Tindak Lanjut.....	53
BAB VI PENUTUP.....	54
LAMPIRAN	
1. Standar Pelayanan Minimal BLUD Pengelolaan Persampahan Wilayah II DLH Kabupaten Bandung	
2. Rencana Pencapaian Indikator	
3. Strategi Pencapaian SPM Teknis Pengelolaan sampah Berdasarkan Rencana Strategis	
4. Rencana Anggaran Biaya	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Kecamatan Wilayah Layanan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II.....	
Tabel 3.1 Jumlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa Pelayanan Pengumpulan Sampah.....	28
Tabel 3.2 Indikator Dan Target Capaian Pelayanan Pengumpulan Sampah.....	31
Tabel 3.3 Jumlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa Pelayanan Pengangkutan Sampah.....	32
Tabel 3.4 Indikator dan Target Capaian Pelayanan Pengangkutan Sampah.....	34
Tabel 3.5 Jumlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa Pelayanan Pengolahan Sampah.....	34
Tabel 3.6 Indikator Dan Target Capaian Pelayanan Pengolahan Sampah.....	36
Tabel 3.7 Indikator Dan Target Capaian Pelayanan Pengolahan Sampah.....	37
Tabel 4.1 Data Wajib Retribusi (WR) UPTD Pengelolaan Sampah Wil. II s.d Desember 2025.....	39
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Timbulan Sampah Perkapita Kab Bandung.....	39
Tabel 4.3 Komposisi Sampah Kabupaten Bandung.....	40
Tabel 4.4 Timbulan Sampah Wilayah Pelayanan UPTD PS Wilayah II.....	41
Tabel 4.5 Perhitungan Volume Beban Timbulan Sampah (Ton/Hari) Tahun 2024 – 2029.....	43
Tabel 4.6 Timbulan Sampah Tiap Kecamatan Dan Rencana Pengelolaan.....	43
Tabel 4.7 Rekapitulasi Rencana Pengelolaan Timbulan Sampah.....	44
Tabel 4.8 Volume beban layanan per jenis layanan UPTD Wilayah II Tahun 2024-2028.....	45
Tabel 4.9 Volume Beban Layanan Per Jenis Layanan Tahun 2025–2029.....	45
Tabel 4.10 Kebutuhan Sarana Pengelolaan Sampah.....	45

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Bagan Alur Bisnis Berdasarkan Lingkup Layanan BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung.....	6
Gambar 2.1	Bisnis Proses Berdasarkan Jenis Layanan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II.....	21
Gambar 2.2	Proses Bisnis Dalam Promosi/Edukasi Kepedulian Masyarakat Dalam Pemilahan Sampah Di UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II.....	22
Gambar 2.3	Proses Bisnis Dalam Pengumpulan Dan Pengangkutan Sampah Pada UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II.....	23
Gambar 2.4	Proses Layanan Pengurangan Sampah UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II.....	24
Gambar 2.5	Proses Bisnis Layanan Pembayaran Jasa Dan Pengumpulan Sumber Pendapatan Dari Sumber Lain.....	25
Gambar 3.1	Analisis Mutu Pelayanan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Hukum Dan Perundang-Undangan.....	28
Gambar 4.1	Wajib Retribusi (WR) UPTD Pengelolaan Sampah Wil. II.....	39
Gambar 4.2	Komposisi Sampah Kabupaten Bandung.....	41
Gambar 4.3	Dokumen Perencanaan Yang dibutuhkan (RPJMD, Renstra DLH dan RISPS).....	42

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum, pemberi pelayanan publik selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standar, dan ukuran yang harus dipenuhi agar dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, berkelanjutan dapat dipertanggungjawabkan, dan berkinerja tinggi.

Pelayanan publik harus menjadi pelayanan yang berkualitas, disamping hal tersebut pelayanan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman (*safety*), sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang membahayakan maupun mencederaikan pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, yang meliputi: Identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, *monitoring* yang berkesinambungan, dan komunikasi. Untuk melakukan *monitoring* yang berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan target (*threshold*) yang harus dicapai atau dipenuhi.

UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggungjawab menyelenggarakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung, dimana dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang aman, dan ramah lingkungan.

Untuk menjamin terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan yang bermutu/dapat menjamin kepuasan pelanggan, maka UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung perlu mengembangkan Standar Pelayanan Minimal yang juga merupakan salah satu syarat administrasi BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan BLUD.

Menjadi catatan atau semacam *disclaimer* bahwa yang dimaksud dengan SPM dalam Buku Pedoman BLUD Persampahan ini, khususnya di bagian /Bab SPM adalah Standar Pelayanan Minimal Teknis untuk penerima jasa layanan yang disediakan oleh BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung dengan uraian sebagai berikut:.

- a. Ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah.
- b. Dapat dilakukan perubahan SPM Teknis Pengelolaan sampah BLUD, ketika dinilai perlu untuk masing masing BLUD.
- c. Standar Pelayanan dapat berbeda antar BLUD Pengelolaan Sampah tergantung kondisi, karakteristik, cakupan layanan masing masing BLUD.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan Minimal atau Standar Pelayanan Minimal Teknis adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman bagi UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.
- b. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan.
- c. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
- d. Alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan.
- e. Mendorong terwujudnya *check and balance*.
- f. Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Dokumen SPM atau SPM Teknis Pengelolaan sampah pada BLUD disusun agar pelayanan UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah III DLH Kabupaten Bandung sesuai dengan standar-standar tertentu. SPM/SPM Teknis Pengelolaan sampah BLUD akan menjadi acuan UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah III DLH Kabupaten Bandung dalam mencapai standar kinerja, membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

1.3 Pengertian SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) BLUD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD bahwa standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPM BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, SPM BLUD UPTD tersebut disusun dan ditandatangani oleh Kepala UPTD untuk maju dalam tahap selanjutnya yaitu penilaian.

- a. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah Batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh UPT Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD. Standar Pelayanan

Minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh UPT Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara
- c. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
- d. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
- e. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
- f. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
- g. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya
- h. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.

1.4 Prinsip Penyusunan dan Penetapan SPM

Standar Pelayanan Minimal Teknis Pengelolaan Sampah ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip:

- 1. Kesesuaian kewenangan diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menurut pembagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- 2. Ketersediaan ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
- 3. Keterjangkauan ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap Warga Negara.

4. Kesenambungan ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara terus-menerus.
5. Keterukuran ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
6. Ketepatan sasaran ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu.

Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung harus memenuhi persyaratan:

- a. Fokus pada jenis pelayanan, yaitu mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD.
- b. Terukur, yaitu dapat dinilai pencapaiannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. Dapat dicapai, yaitu nyata, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- d. Relevan dan dapat diandalkan, yaitu sejalan serta berkaitan dengan dan dapat dipercaya untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai BLUD.
- e. Tepat waktu, yaitu kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

1.5 Lingkup Pelayanan

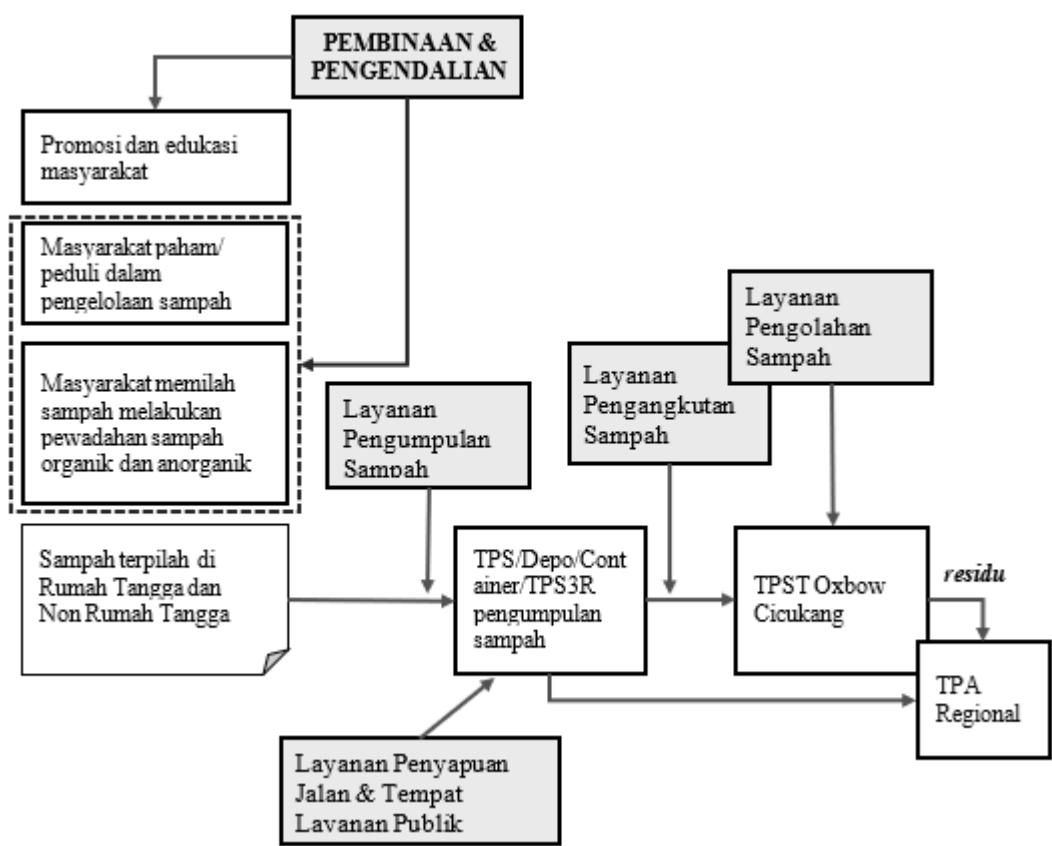
Lingkup SPM Teknis Pengelolaan sampah pada UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung adalah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam bentuk penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pengumpulan;
- b. Pengangkutan;
- c. Pengolahan; dan
- d. Pembinaan.

Uraian tentang lingkup pelayanan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud pengumpulan adalah layanan pengumpulan sampah dari rumah tangga dan non rumah tangga sampai di Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) atau depo pengumpulan sampah. Tujuan pengumpulan sampah adalah untuk memudahkan operator UPTD BLUD dalam pengangkutan sampah sampai di tempat pengolahan sampah (TPST) dan atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. Layanan pengumpulan

- termasuk layanan penyapuan jalan dan tempat layanan publik dan sampah hasil penyapuan dikumpulkan di TPS/depo sampah
- b. Yang dimaksud Pengangkutan adalah layanan pengangkutan sampah yang telah terkumpul di TPS/depo ke TPST tempat pengolahan dan atau TPA tempat pemrosesan akhir sampah
 - c. Yang dimaksud pengolahan adalah pengolahan sampah dalam rangka pengurangan timbulan sampah di TPST dan pemrosesan akhir sampah di TPA
 - d. Yang dimaksud pembinaan adalah edukasi/promosi dan pengendalian dalam memastikan masyarakat memiliki kepedulian dalam pemilahan dan pewadahan sampah terpilah organik dan anorganik serta berjalannya fungsi pengawasan dan pengendalian berbasis masyarakat untuk memastikan semua rumah tangga dan non rumah tangga memenuhi dan melaksanakan peraturan tentang pengelolaan sampah baik peraturan di tingkat desa/kelurahan maupun peraturan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- Proses bisnis layanan UPTD BLUD Pengelolaan Sampah wilayah II secara skematis digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alur Bisnis Berdasarkan Lingkup Layanan BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung

1.6 Penerima Pelayanan

Penerima pelayanan meliputi seluruh warga masyarakat rumah tangga dan non rumah tangga di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Kecamatan Wilayah Layanan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II

KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH TANGGA	TIMBULAN SAMPAH (ton/hari)
Margahayu	5	121.324	30.331	57,02
Margaasih	6	155.740	38.935	73,20
Cangkuang	7	87.831	21.958	41,28
Banjaran	11	143.325	35.831	67,36
Cimaung	10	96.258	24.065	45,24
Pangalengan	13	169.257	42.314	79,55
Jumlah	52	773.735	193.434	363,65

1.7 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- n. Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Bandung Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- o. Peraturan Bupati Bandung 40 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Bupati Bandung Nomor 26 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa Di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020;
- q. Peraturan Bupati 338 Tahun 2025 Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2043
- r. Instruksi Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sinergi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Bandung Tahun 2018;
- s. Instruksi Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Konservasi SDA dan Pengelolaan Sampah melalui Pembuatan LCO/LRB;
- t. Instruksi Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Gerakan Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bandung;
- u. Instruksi Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Pengurangan Dan Atau Pembatasan Penggunaan Kemasan/Wadah/Kantong Sekali Pakai Di Kabupaten Bandung;
- v. Peraturan Bupati Bandung Nomor 346 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

1.8 Kajian Literatur

Pengelolaan Sampah

Yang dimaksud pengelolaan sampah sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 dan peraturan terbaru yang diterbitkan pada tahun 2025

adalah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sebagai urusan wajib artinya Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah Pemerintah menetapkan target dan sasaran terukur dalam RPJMN dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan target dan sasaran dalam RPJMD dan dijabarkan secara teknis ke dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemegang urusan di tingkat daerah.

Standar Pelayanan

Sebagai urusan pemerintahan wajib layanan pengelolaan sampah wajib memenuhi standar pelayanan minimal untuk menjamin kualitas pelayanan memenuhi kebutuhan dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang pengelolaan sampah. Point penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 dan Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Tujuan spesifik dari Peraturan Presiden ini adalah Peraturan Presiden ini adalah mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) dan mengubahnya menjadi energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, kita dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan inti dari Peraturan Pemerintah No 81 tahun 2012 mencakup;

1. Pemilahan Sampah: Setiap rumah tangga diwajibkan untuk memisahkan sampah menjadi tiga kategori:
 - a. Organik: Sisa makanan dan limbah dapur.
 - b. Anorganik: Plastik, logam, kaca, dan kertas.
 - c. Residu: Limbah yang tidak dapat diolah atau didaur ulang.
2. Sanksi Administratif: Masyarakat yang tidak mematuhi kewajiban pemilahan sampah akan dikenakan sanksi yang bersifat edukatif untuk meningkatkan kepatuhan.
3. Peran Produsen:

Produsen diwajibkan untuk bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan hingga akhir daur hidupnya, sesuai dengan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR).
4. Pendidikan dan Sosialisasi: Pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan akan meluncurkan program edukasi lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.

Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan minimal dalam konteks program pengelolaan sampah adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah

daerah dalam menjalankan pelayanan pengelolaan sampah mencakup jenis pelayanan dan mutu pelayanan yang diberikan.

Dokumen Standar Pelayanan Minimal adalah dokumen yang berisi rencana dan kebijakan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan layanan pengelolaan sampah yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagai regulator dan sebagai operator serta para pihak di luar Pemerintah yang menjalankan fungsi layanan publik dalam pengelolaan sampah.

1.9 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Norma, standar, prosedur dan kriteria yang digunakan dalam pengelolaan sampah meliputi norma yang tercantum peraturan perundangan yaitu Undang-undang Nomor 18/2018, Peraturan Pemerintah Nomor 81/2012, Perpres Nomor 97/2017, Permen PU Nomor 03/2013, Standar Nasional Indonesia (SNI), RPJMD, Kebijakan dan strategis daerah, prosedur penanganan sampah dan kriteria perencanaan penanganan sampah.

1.10 Perubahan SPM Teknis Pengelolaan Sampah

SPM atau SPM Teknis Pengelolaan Sampah BLUD ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPM Teknis Pengelolaan Sampah sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi UPTD Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung.

1.11 Kriteria SPM Teknis Pengelolaan Sampah

Dalam menyusun SPM Teknis Pengelolaan Sampah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Fokus mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD;
2. Terukur merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai, dihitung atau dianalisis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
3. Dapat dicapai merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
4. Relevan dan dapat diandalkan merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD;
5. Tepat waktu atau kerangka waktu merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan yang telah ditetapkan;
6. Konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen-komponen atau unit-unit kerja yang ada pada lembaga yang bersangkutan;

7. Sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami;
8. Nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis;
9. Terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga lapisan masyarakat;
10. Terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM Teknis Pengelolaan Sampah jenis-jenis pelayanan dasar lainnya dengan menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia;
11. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
12. Bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM Teknis Pengelolaan Sampah;
13. Ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah yang meliputi pelayanan pengelolaan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga pengelola, bahkan dapat mencakup pelayanan non pengelolaan pengelolaan sampah;
14. Dapat dilakukan perubahan SPM Teknis Pengelolaan Sampah BLUD ketika dinilai perlu untuk BLUD, terutama ketika rencana pengembangan pelayanan BLUD yang tertera dalam Renstra BLUD Pengelolaan Sampah telah terealisasi dengan baik dan menjadi layanan rutin, maka layanan itu bisa dijadikan SPM Teknis Pengelolaan Sampah BLUD;
15. Pelayanan pengelolaan sampah oleh BLUD dapat disesuaikan dengan kemampuan lembaga pengelola tersebut pada saat disusunnya dokumen SPM Teknis Pengelolaan Sampah;
16. Standar Pelayanan dapat berbeda antar BLUD Pengelolaan Sampah tergantung kondisi, karakteristik, cakupan layanan masing masing BLUD Pengelolaan Sampah;
17. Tidak terbatas pada pelayanan pengelolaan sampah, dapat melakukan pelayanan lain yang secara jelas dapat disediakan oleh BLUD Pengelolaan Sampah, dan dibutuhkan oleh konsumen/masyarakat sebagai pendukung layanan utamanya; dan
18. Keterkaitan yang kuat antara SPM Teknis Pengelolaan Sampah dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Anggaran Tahunan.

1.12 Sistematika SPM Teknis Pengelolaan Sampah

Penyusunan SPM Pengelolaan Sampah merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam rangka perubahan status UPTD menjadi BLUD. Tolok ukur kualitas dalam penyusunan dokumen SPM adalah sebagai berikut:

SPM yang sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan Kelengkapan dan kesesuaian jenis dan target kinerja Keterkaitan antara SPM dengan Renstra dan Anggaran

Sistematika penyajian dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Teknis UPTD BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Pengertian
- 1.4 Prinsip Penyusunan dan Penetapan SPM
- 1.5 Lingkup Pelayanan
- 1.6 Penerima Pelayanan
- 1.7 Landasan Hukum
- 1.8 Kajian Literatur
- 1.9 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
- 1.10 Perubahan SPM Teknis Pengelolaan sampah
- 1.11 Kriteria SPM Teknis Pengelolaan sampah
- 1.12 Sistematika SPM Teknis Pengelolaan sampah
- 1.13 Cara Menyusun Dokumen SPM UPTD

BAB II JENIS PELAYANAN

- 2.1 Analisis Jenis Pelayanan
- 2.2 Pemilahan
- 2.3 Pengumpulan
- 2.4 Pengangkutan
- 2.5 Pengolahan
- 2.6 Pemrosesan Akhir

BAB III MUTU PELAYANAN

- 3.1 Analisis Mutu Pelayanan
- 3.2 Mutu Pelayanan Pengumpulan Sampah
- 3.3 Mutu Pelayanan Pengangkutan Sampah
- 3.4 Mutu Pelayanan Pengolahan Sampah
- 3.5 Mutu Pelayanan Pemrosesan Akhir Sampah

BAB IV RENCANA PENCAPAIAN

- 4.1 Pengumpulan Data
- 4.2 Perhitungan Kebutuhan Barang Dan Jasa
- 4.3 Penyusunan Rencana Kerja
- 4.4 Operasional

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN

1.13 Penyusunan Dokumen SPM BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II

- a. UPTD Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung mengidentifikasi Jenis Pelayanan yang saat ini telah mampu disediakan bagi semua warga yang berada di wilayah kerja UPTD, atau pengguna UPTD. Jenis Pelayanan itu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD, yaitu Fungsi Pengelolaan, Fungsi Pelayanan, dan Fungsi Pendukung. Untuk semua jenis pelayanan tersebut agar dituliskan Standar Pelayanan Minimal-nya, yaitu penjelasan bagaimana prosedur/langkah-langkah bagaimana setiap pelaksanaan tersebut dilaksanakan.
- b. Memperhatikan Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah (sesuai SE Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1010/SJ dan Nomor 981/1011/SJ) tertanggal 6 Februari 2019, dimana Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, maka bagian SPM ini agar memperhatikan adanya:
 - 1) Penjelasan Standar Pelayanan Minimal di UPTD berdasarkan Peraturan Pemerintah terkait BLUD:
 - Fokus, yaitu mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD;
 - Terukur, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - Dapat dicapai, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
 - Relevan dan dapat diandalkan, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD;
 - Tepat waktu atau kerangka waktu, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan yang telah ditetapkan.
 - 2) Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang diberlakukan di UPTD;
 - 3) Keterkaitan yang kuat antara SPM dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Anggaran Tahunan; dan
 - 4) Pengesahan SPM oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah. Seluruh unsur di atas dapat dipahami dalam kebijakan Manajemen UPTD (sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 Tentang Pedoman

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga). Tim UPTD yang menyusun dan menyiapkan rancangan Renstra UPTD perlu memahami kebijakan ini dan mengikuti pedoman tersebut.

- c. UPTD juga mengidentifikasi Jenis Pelayanan yang akan dikembangkan untuk dapat disediakan bagi semua warga di wilayah kerja UPTD di masa mendatang. Jenis pelayanan ini yang akan dimasukkan ke dalam Renstra UPTD sebagai Rencana Pengembangan dalam kurun waktu lima tahun mendatang;
- d. UPTD memilih Jenis Pelayanan yang dapat dipastikan pelaksanaannya dengan kualitas terbaik, untuk ditetapkan sebagai SPM UPTD BLUD. Pemilihan ini dilaksanakan dengan pendampingan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat;
- e. UPTD menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan mengusulkannya untuk diterbitkannya Peraturan Kepala Daerah tentang SPM UPTD BLUD. Proses ini dilaksanakan dengan pendampingan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat;
- f. Satu Peraturan Kepala Daerah untuk satu UPTD BLUD, atau satu Peraturan Kepala Daerah untuk semua atau beberapa UPTD BLUD. Dalam Peraturan Kepala Daerah tersebut diuraikan dengan jelas SPM masing-masing UPTD; dan
- g. Kepala Daerah melakukan kajian yang diperlukan dalam menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) SPM UPTD BLUD.

BAB II
JENIS PELAYANAN

2.1 Analisis Jenis Pelayanan

2.1.1 Dasar Analisis Jenis Pelayanan

Dasar analisis jenis pelayanan pengelolaan sampah UPTD Pengelolaan Sampah wilayah II dalam rangka usulan penerapan BLUD adalah peraturan dan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah di Indonesia meliputi sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Kegiatan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. Pengurangan Sampah, meliputi kegiatan:
 - 1) Pembatasan timbulan sampah,
 - 2) Pendaur ulang sampah,
 - 3) Pemanfaatan ulang sampah.
 - b. Penanganan Sampah, meliputi kegiatan:
 - 1) Pemilahan,
 - 2) Pengumpulan,
 - 3) Pengangkutan,
 - 4) Pengolahan, dan
 - 5) Pemrosesan akhir sampah
- 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Kegiatan yang wajib dilakukan oleh Produsen sebagaimana dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24 dan 26 sebagai berikut:

Pasal 12	Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan: a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin
Pasal 13	(1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan: a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang. (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.

	(3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan. (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan
Pasal 14	Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan: - Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; - Menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang; dan/atau - Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan ulang.
Pasal 15	(1) Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan. (2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3) Dalam menetapkan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan melakukan konsultasi publik dengan produsen. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan melakukan konsultasi publik dengan produsen.
Pasal 17	(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a dilakukan oleh: Setiap orang pada sumbernya

	b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan Pemerintah kabupaten/kota. (2) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota.
Pasal 18	(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh: a. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan b. Pemerintah kabupaten/kota. (2) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan tps dan/atau tps 3r pada wilayah permukiman
Pasal 19	(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Pasal 21	(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi kegiatan: a. pemadatan; b. pengomposan; c. daur ulang materi; dan/atau d. daur ulang energi. (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. setiap orang pada sumbernya; b. pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R. (4) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa: a. TPS 3R; b. stasiun peralihan antara; c. TPA; dan/atau d. TPST
Pasal 22	(1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA. (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan dengan menggunakan:

	a. metode lahan urug terkendali; b. metode lahan urug saniter; dan/atau c. teknologi ramah lingkungan. (3) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Pasal 24	(1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
Pasal 26	(1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat: a. membentuk kelembagaan pengelola sampah; b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya

Berdasarkan pemahaman terhadap kegiatan pengurangan sampah sebagaimana diatur dalam PP tersebut diatas, maka peran pemerintah (daerah) dalam pengurangan sampah adalah menjalankan fungsi pengaturan atau sebagai “*regulator*”.

2.1.2 Jenis Layanan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II

Jenis layanan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II di dasarkan pada mandat sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 343 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung No. 346 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dengan mempertimbangkan sumberdaya sarana dan SDM serta anggaran bersumber dari APBD. Jenis layanan yang dilakukan UPTD dan setelah berubah statusnya menjadi BLUD dalam pengelolaan sampah di wilayah kerjaya meliputi layanan:

- (1) pemilahan,
- (2) pengumpulan,
- (3) pengangkutan,
- (4) pengolahan dan
- (5) pemrosesan akhir sampah.

Batasan tentang jenis layanan pengelolaan sampah BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II adalah sebagai berikut:

1. Layanan Pemilahan

Layanan pemilahan adalah penjaminan sampah dalam kondisi terpilah antara sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga, dan tindakan pemilahan sampah di tempat pengolahan sebelum sampah diolah. Bentuk layanan pemilahan di tingkat hulu (masyarakat) berupa sosialisasi dan edukasi tentang cara pemilahan sampah dan pewadahan sampah terpilah sebelum

dilakukan layanan pengumpulan. Kegiatan pemilahan di instalasi pengolahan merupakan penjaminan untuk memastikan sampah benar benar terpilah dan sampah yang masuk di tempat pengolahan benar-benar sesuai dengan sampah yang memenuhi kriteria untuk dapat diolah. Kegiatan pengolahan di instalasi pengolahan sampah/TPST menggunakan teknologi atau sarana conveyor dan mesin RDF.

2. Layanan Pengumpulan

Layanan pengumpulan adalah layanan pengambilan sampah terpilah dari rumah tangga dan non rumah tangga ke tempat pengumpulan (TPS/depo/container) sebelum sampah diangkut oleh operator pengangkutan. Layanan pengumpulan dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat di desa/kelurahan melalui skema kerjasama/kemitraan.

3. Layanan Pengangkutan

Layanan pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah terpilah dari TPS/depo/container sampah ke TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) dan atau TPA (tempat pemrosesan akhir sampah). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan semua sampah terpilah terkumpul semuanya terangkut ke tempat pengolahan dan tempat pemrosesan akhir.

4. Layanan Pengolahan

Layanan pengolahan adalah pengolahan dalam rangka pengurangan sampah di TPST dengan mengoperasikan TPST Oxbow Cicukang. Dalam layanan pengolahan ini UPTD BLUD memperhatikan faktor efisiensi dan optimalisasi fungsi TPST dengan cara pemenuhan target sampah terolah dengan kapasitas TPST terbangun. Untuk mencapai tingkat kualitas pengolahan dan optimalisasi fungsi TPST UPTD BLUD melibatkan operator profesional dengan skema kontrak jasa layanan

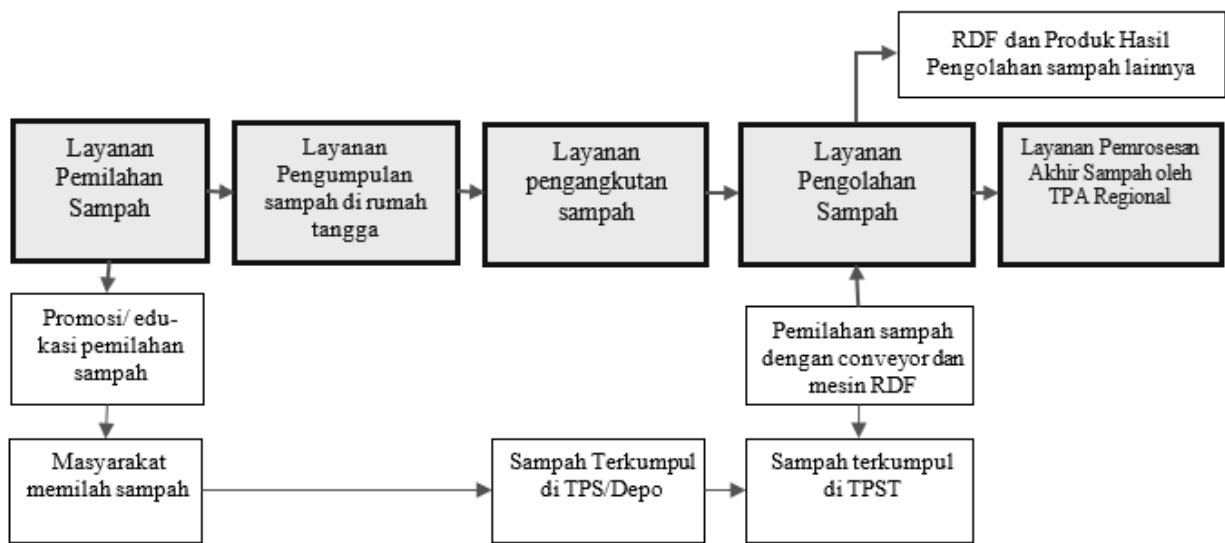
5. Layanan Pemrosesan Akhir

Layanan pemrosesan akhir adalah pengangkutan dan pembuangan sampah residu atau sampah yang tidak memungkinkan untuk diolah di TPST dengan target mengurangi beban TPA Regional Sarimukti dan berdasarkan kuota sampah yang bisa masuk dan diterima. Parameter kinerja layanan berdasarkan jenis layanan oleh UPTD BLUD Pengelolaan Sampah wilayah II Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Kegiatan Layanan	Sasaran	Indikator
Pemilahan	Sampah terpilah di hulu dan di tempat pengolahan	% Rumah tangga dan non rumah tangga memilah sampah
Pengumpulan	Sampah terpilah terkumpul di TPS/Depo/kontainer	Jumlah rumah tangga dan non rumah tangga mendapatkan akses

Kegiatan Layanan	Sasaran	Indikator
		layanan pengumpulan sampah
Pengangkutan	Semua sampah terpilah terangkut di tempah pengolahan dan tempat pemrosesan akhir	% timbulan sampah terangkut di TPST dan atau TPA
Pengolahan	Sampah terpisah dan terkumpul diolah di TPST	• Jumlah sampah terolah • Jumlah sampah berkurang
Pemrosesan akhir sampah.	Sampah yang dibuang di TPA hanya sampah residu	Rasio penurunan jumlah sampah yang masuk ke TPA dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Proses bisnis berdasarkan jenis layanan UPTD Pengelolaan Sampah wilayah II Kabupaten Bandung secara skematis digambarkan sebagai berikut:



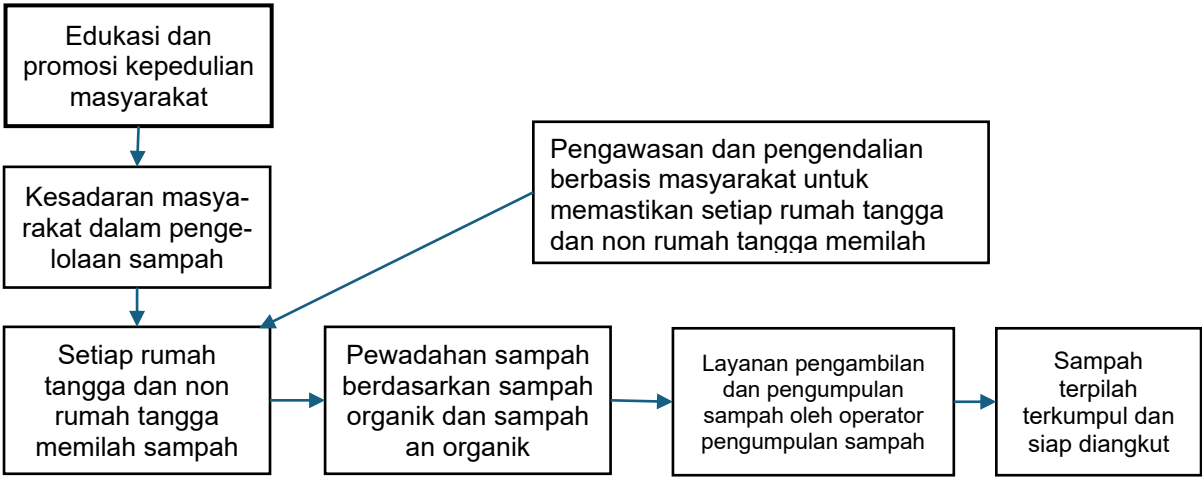
Gambar 2.1 Bisnis Proses Berdasarkan Jenis Layanan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II

Dari proses bisnis secara keseluruhan sebagaimana gambar 2.1 diatas dapat disederhanakan proses bisnis layanan UPTD Pengelolaan Sampah di wilayah II yaitu:

1. Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah
2. Layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah
3. Layanan pengolahan dan pengurangan sampah
4. Layanan pembayaran atas jasa layanan pengumpulan sampah dan pengelolaan pendapatan dari produk hasil pengolahan sampah.

2.2 Sosialisasi Dan Edukasi Pemilahan Sampah

Sosialisasi ditujukan kepada semua masyarakat rumah tangga dan non rumah tangga oleh UPTD bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan tujuan masyarakat memahami dan memiliki kepedulian pengelolaan sampah dan mendukung UPTD dalam layanan pengelolaan sampah. Target dari langkah kegiatan ini adalah semua masyarakat memilah sampah di rumah tangga dan non rumah tangga sebagai sumber sampah. Untuk menjangkau semua masyarakat, UPTD memiliki keterbatasan sumber daya dan oleh karenanya UPTD melibatkan pihak-pihak lain termasuk Pemerintah Desa/Kelurahan. Gambaran proses sosialisasi dan edukasi pengumpulan sampah adalah sebagai berikut:



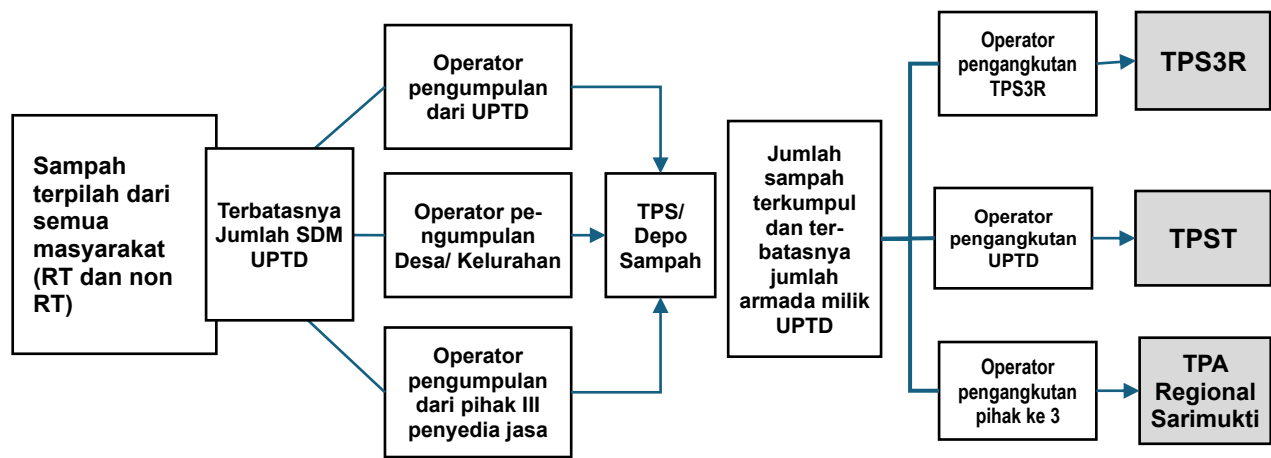
Gambar 2.2 Proses Bisnis Dalam Promosi/Edukasi Kepedulian Masyarakat Dalam Pemilahan Sampah Di UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II

2.3 Layanan Pengumpulan Dan Pengangkutan Sampah

Layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah merupakan kegiatan inti dalam penanganan sampah dari sumbernya dengan proses pengambilan dan pengumpulan sampah ke TPS/depo dan pengangkutan sampah dari TPS/depo ke TPST atau TPA. Sasaran pengumpulan dan pengangkutan sampah di samping ke TPST juga pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPS3R untuk mengolah sampah di tingkat sumber untuk mengurangi beban pengolahan dan pemrosesan akhir di TPST dan TPA. Mempertimbangkan besarnya timbulan sampah dari semua penduduk dan luasnya jangkauan layanan, UPTD memiliki keterbatasan sumber daya tenaga dan sarana/armada pengumpulan dan pengangkutan.

Upaya yang dilakukan UPTD untuk mengatasi keterbatasan sarana/armada pengumpulan di tingkat masyarakat UPTD bekerjasama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan TPS3R dalam penyediaan sarana pengumpulan, serta pelibatan pihak ke 3 penyedia jasa pengangkutan sampah.

Berikut adalah proses bisnis layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah UPTD Pengelolaan Sampah wilayah II Kabupaten Bandung.

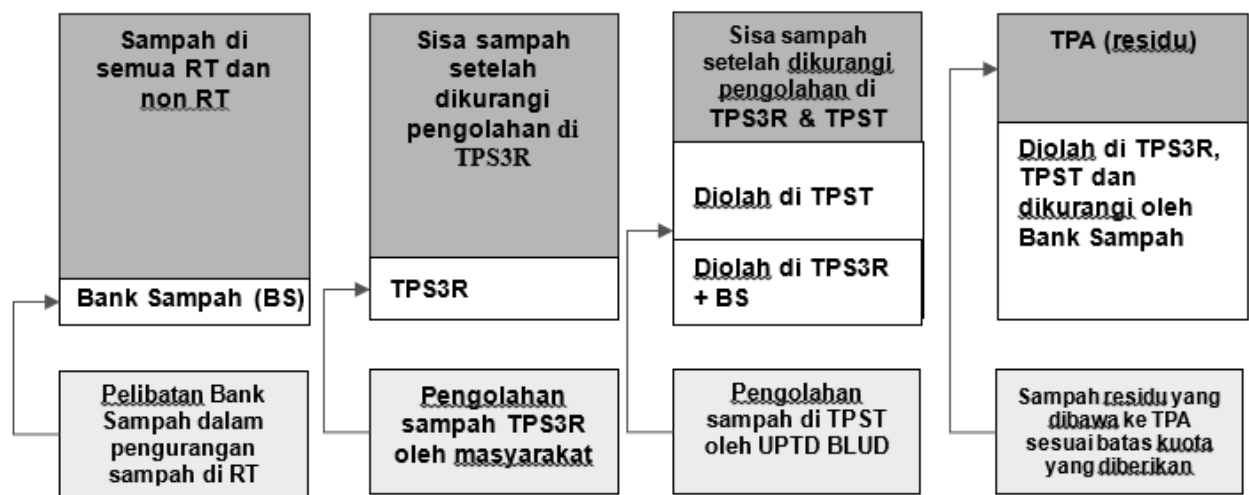


Gambar 2.3 Proses Bisnis Dalam Pengumpulan Dan Pengangkutan Sampah Pada UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II

2.4 Layanan Pengolahan Dan Pengurangan Sampah

Layanan pengolahan dan pengurangan sampah merupakan tujuan utama dalam pengelolaan sampah baik pengurangan di tingkat hulu maupun pengolahan dan pengurangan sampah di tingkat hilir. Berdasarkan potensinya wilayah II Kabupaten Bandung memiliki BS/TPS 3R di 45 Desa/kelurahan (dari total 52 desa/kelurahan) dan pelaku bank sampah/TPS3R yang akan memberikan kontribusi signifikan dalam pengurangan sampah di hulu.

Inti dari skenario pengolahan dan pengurangan sampah adalah mengurangi sampah sebanyak mungkin di tingkat masyarakat melalui kegiatan bank sampah dan TPS3R sehingga jumlah sampah yang diolah di TPST tidak mengalami over kapasitas dari volume kapasitas TPST terbangun dan sampah yang dibuang ke TPA tidak melebihi batas kuota yang diberikan TPA regional untuk Kabupaten Bandung. Perhitungan secara matematis jumlah sampah di rumah tangga dan non rumah tangga berkurang dari peran Bank Sampah, pengolahan sampah di TPS3R akan mengurangi sampah yang dibawa ke TPST dan TPA. Proses bisnis pengolahan dan pengurangan sampah UPTD Pengelolaan Sampah wilayah II adlah sebagai berikut:



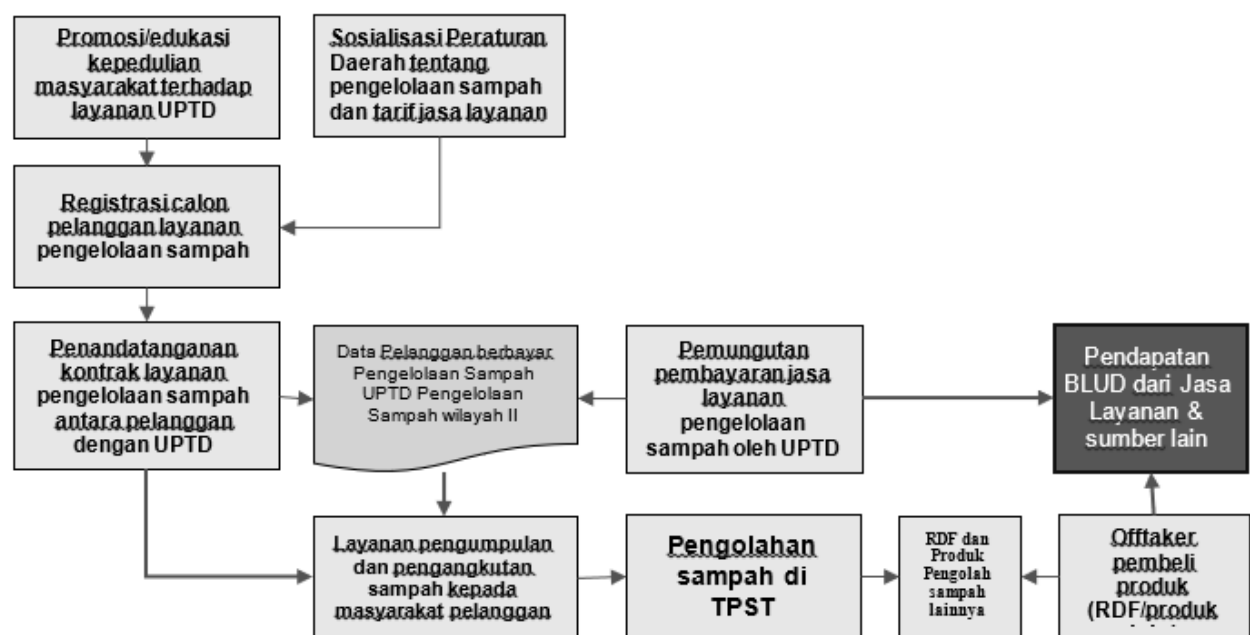
Gambar 2.4 Proses Layanan Pengurangan Sampah UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II

2.5 Layanan Pembayaran Atas Jasa Layanan Pengumpulan Sampah Dan Pengelolaan Pendapatan Dari Sumber Lain

Layanan pembayaran jasa layanan merupakan kewajiban UPTD BLUD pengelolaan sampah untuk memastikan setiap masyarakat membayar (*willingness to pay*) atas jasa layanan pengelolaan sampah. Masyarakat menerima dan mendukung serta melaksanakan kewajiban pembayaran jasa layanan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah serta memahami jasa layanan yang mereka bayar pada akhirnya akan membantu peningkatan kualitas layanan yang akan mereka terima selanjutnya. Proses bisnis dalam layanan pembayaran jasa layanan pada intinya adalah:

- Masyarakat mendapat sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah dan kewajiban pembayaran jasa layanan berdasarkan Peraturan Daerah
- UPTD melakukan registrasi calon penerima manfaat layanan
- Penandatanganan kontrak layanan antara UPTD dan pelanggan
- Basis data pelanggan layanan persampahan
- Pelaksanaan layanan pengumpulan dan pengolahan sampah oleh UPTD
- Penarikan jasa layanan baik melalui pembayaran langsung cash maupun melalui transfer.
- Penjualan produk hasil pengolahan sampah (RDF) kepada offtaker.

Proses detail layanan pembayaran jasa layanan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.5 Proses Bisnis Layanan Pembayaran Jasa Dan Pengumpulan Sumber Pendapatan Dari Sumber Lain

Berikut adalah beberapa oftaker produk TPST yang terdata s.d Desember Tahun 2025.

OFF TAKER ENERGI/BAHAN BAKAR

No	Nama Perusahaan	Alamat
1	PT. Anggana Kurnia Putra	Jl. Mekarsari No. 2 Bojongsari Kec. Bojongsoang
2	PT. Dhanar Mas Concern	Jl. Cisirung/Moh. Toha Km. 6,8 Citepus Kec. Dayeuhkolot
3	PT. Anggana Kurnia Putra	Jl. Nanjung No. 82 Lagadar Kec. Margaasih
4	PT. Pan Asia Jaya Abadi	Jl. Cisirung No. 12 Pasawahan Kec. Dayeuhkolot
5	PT. Kartika Aurora Textile	Jl. Rancajigang No. 32 Padamulya Kec. Majalaya
6	PT. Pulau Mas Texindo	Jl. Nanjung Km. 2 Lagadar Kec. Margaasih
7	PT. Putera Mulya Terang Indah	Jl. Rancajigang No. 200 Wangisagara Kec. Majalaya
8	PT. Surya Usaha Mandiri	Jl. Desa Tarajusari No. 8 Tarajusari Kec. Banjaran
9	CV. Nusantara Jaya	Jl. Bukit Resik Hegarmanah Kec Cidadak



INDUSTRI DAUR ULANG SAMPAH AN-ORGANIK

No	Nama Perusahaan	Alamat
1	PT. Daya Mandiri Plasindo	Jl. Pasir Panjang No. 11 Cilampeni Kec. Katapang
2	PT. Prima Jaya Plastik	Jl. Desa Sukamukti No. 18 Lagadar Kec. Margaasih
3	PT. Silverplas Pasific	Kawasan Industri Sadang Rahayu No. D7A Kec. Margahayu
4	PT. Family Sejati Tekstile	Jl. Raya Laswi No. 236 Kec. Majalaya
5	CV. Napol	Kp. Tanggeung RT 01/14 Bojongloa Kec. Rancaekek
6	PT. Papyrus Sakti Paper Mills	Jl. Raya Banjaran Km. 16,2 Kec. Banjaran
7	PT. Hasil Damai Tekstile	Jl. Raya Cisirung Km. 2 Canguang Kulon Kec. Dayeuhkolot
8	PT. Kertas Trimitra Mandiri	Jl. Raya Sapan Km. 1 No. 15 Tegalluar Kec. Solokan Jeruk



BAB III MUTU PELAYANAN

1.1 Analisis Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan merupakan bagian dari substansi SPM Teknis Pengelolaan sampah yang disusun sebagai dokumen persyaratan dalam penerapan pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD, sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (selanjutnya akan disebut sebagai Permendagri BLUD). Substansi SPM Teknis Pengelolaan Sampah yang diatur dalam Permendagri BLUD, menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD (*Pasal 43 ayat (1)*).
- 2) Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Pasal 43 ayat (2)*).
- 3) Standar pelayanan minimal menyertai dokumen Rencana Bisnis Anggaran/RBA (*Pasal 59, ayat (3)*).

Pelayanan penanganan sampah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, sehingga tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang SPM Teknis Pengelolaan sampah penanganan sampah termasuk didalamnya yang mengatur tentang mutu pelayanan. Sehubungan dengan hal ini, maka penyusunan SPM Teknis Pengelolaan sampah dan yang terkait dengan mutu pelayanan penanganan sampah yang diselenggarakan oleh BLUD Pengelolaan Sampah dianalogikan dengan mutu pelayanan dasar.

Substansi dari mutu pelayanan yang diatur dalam pedoman ini, dianalogikan untuk menyusun mutu pelayanan dari jenis pelayanan penanganan sampah berdasarkan pada PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa:

- 1) Setiap jenis pelayanan harus memiliki mutu pelayanan;
- 2) Mutu pelayanan untuk setiap jenis pelayanan ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Standar jumlah dan kualitas barang/jasa;

b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

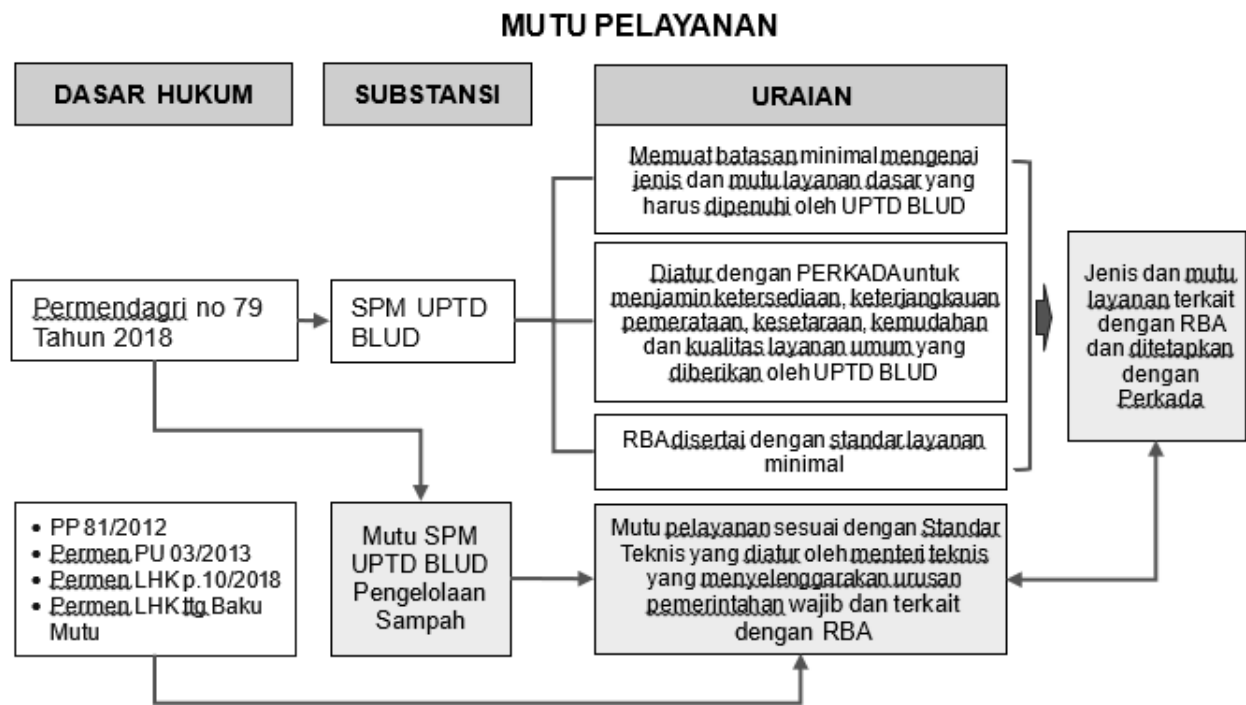
Penyusunan materi mutu pelayanan penanganan sampah dalam SPM Teknis Pengelolaan Sampah ini melalui pendekatan atau analogi dengan peraturan tentang SPM Teknis Pengelolaan sampah, sebagai berikut:

- 1) Pengertian mutu pelayanan penanganan sampah adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa serta pemenuhannya secara minimal dalam penanganan sampah, sesuai standar teknis dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sampah yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- 2) Setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II yaitu : (1) pengumpulan sampah, (2) pengangkutan sampah, (3) pengolahan sampah dan (4) pemrosesan akhir sampah, memiliki mutu layanan yang ditetapkan dalam standar teknis yang memuat:
 - a) Standar jumlah dan kualitas barang/jasa;
 - b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
- 3) Mutu pelayanan, sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib di bidang persampahan. Dalam hal ini mutu pelayanan disusun menggunakan acuan ketentuan teknis penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana diatur dalam Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013.

1.2 Analisis Pelayanan Pengumpulan Sampah

1.2.1 Standar Jumlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa

Ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan pengumpulan sampah, sesuai standar teknis adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Analisis Mutu Pelayanan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Hukum dan Perundang-undangan

Jumlah dan kualitas barang dan jasa pelayanan pengelolaan sampah secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa Pelayanan Pengumpulan Sampah

NO.	JENIS BARANG/JASA	MUTU	
		JUMLAH	KUALITAS
A	Alat Pengumpulan		
1	Motor Sampah	Disesuaikan dengan kebutuhan jumlah motor sampah, dihitung berdasarkan spesifikasi kinerja dan volume timbulan sampah di daerah pelayanan pengumpulan dengan motor sampah.	Berfungsi untuk pengumpulan dari sumber sampah ke tempat pengumpulan
2	Gerobak Sampah	Disesuaikan dengan kebutuhan jumlah gerobak sampah, dihitung berdasarkan spesifikasi kinerja dan volume timbulan sampah di daerah pelayanan pengumpulan dengan gerobak sampah.	Berfungsi untuk pengumpulan dari sumber sampah ke tempat pengumpulan
3	Pick Up	Disesuaikan dengan kebutuhan jumlah motor	Berfungsi untuk pengumpulan dari sumber

NO.	JENIS BARANG/JASA	MUTU	
		JUMLAH	KUALITAS
		sampah, dihitung berdasarkan spesifikasi kinerja dan volume timbulan sampah di daerah pelayanan pengumpulan dengan <i>pick up</i> .	sampah ke tempat pengumpulan
4	<i>Dump Truck</i>	Disesuaikan dengan kebutuhan jumlah dump truk, dihitung berdasarkan spesifikasi kinerja dan volume timbulan sampah di daerah pelayanan pengumpulan dengan <i>dump truck</i>	Berfungsi untuk pengumpulan dari sumber sampah ke tempat pengolahan (TPST) atau TPA
5	<i>Arm roll</i>	Disesuaikan dengan kebutuhan jumlah armroll, dihitung berdasarkan spesifikasi kinerja dan volume timbulan sampah di daerah pelayanan pengumpulan dengan <i>arm roll</i>	Berfungsi untuk pengumpulan dari sumber sampah ke TPST atau TPA
B	Tempat pengumpulan		
6	Bank Sampah (BS)/BS Tematik	Disesuaikan dengan volume pelayanan pengumpulan	Penampungan sementara sampah tercampur dilanjutkan dengan pelayanan pengangkutan
7	TPS 3R	Disesuaikan dengan volume pelayanan pengumpulan	Penampungan sementara sampah tercampur dilanjutkan dengan pelayanan pengangkutan
C	Jasa pengolahan sampah		
8	TPS 3R	Disesuaikan dengan volume pelayanan pengolahan	Berfungsi untuk mengolah sampah menjadi produk hasil olahan
9	TPST	Disesuaikan dengan volume pelayanan pengolahan	Berfungsi untuk mengolah sampah menjadi produk hasil olahan
10	Rumah Maggot	Disesuaikan dengan volume pelayanan pengolahan	Berfungsi untuk mengolah sampah organik menjadi produk hasil olahan
D	Jasa pengumpulan sampah		
11			a. Pengumpulan sampah dari sumbernya

NO.	JENIS BARANG/JASA	MUTU	
		JUMLAH	KUALITAS
	Pengumpulan sampah tercampur	Disesuaikan dengan daerah pelayanan pengumpulan	minimal 1 (satu) hari sekali di pukul 06.00-14.00 WIB
			b. Pengumpulan sampah terjadwal
			c. Pengumpulan sampah secara tercampur sifatnya sementara untuk ditingkatkan menjadi pengumpulan terpilah.
12	Pengumpulan sampah terpilah	Disesuaikan dengan daerah pelayanan pengumpulan	a. Pengumpulan sampah dari sumbernya minimal 1 (satu) hari sekali di pukul 06.00-14.00 WIB
			b. Pengumpulan sampah terjadwal dan terpilah sesuai dengan jenis sampah

1.2.2 Petunjuk Teknis Atau Tata Cara Pemenuhan Standar

Tata cara pemenuhan standar teknis pengumpulan sampah dilakukan dengan cara mengukur indikator capaian kinerja pengumpulan sampah berdasarkan target capaian yang ditetapkan pada setiap tahun rencana kerja dan anggaran dengan uraian sebagai berikut:.

- 1) Kondisi saat ini pengumpulan sampah masih dilakukan secara tercampur dikarenakan masyarakat atau sumber sampah belum melakukan pewadahan secara terpilah dan juga belum tersedia pelayanan pengolahan sampah yang memadai.
 - a. Target cakupan wilayah pelayanan pengumpulan sampah tercampur adalah 0%, dengan indikator capaian adalah penurunan persentase wilayah layanan pengumpulan sampah tercampur terhadap seluruh wilayah pengumpulan dengan tingkat capaian tahunan berdasarkan rencana kerja dan anggaran BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II.
 - b. Target tingkat pelayanan pengumpulan sampah tercampur adalah 0%, dengan indikator capaian adalah penurunan persentase layanan pengumpulan timbulan sampah tercampur terhadap timbulan sampah

di seluruh wilayah pengumpulan dengan tingkat capaian tahunan berdasarkan rencana kerja dan anggaran BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II.

- 2) Target pengumpulan sampah terpilah adalah 100%, dengan indikator capaian adalah peningkatan persentase daerah layanan pengumpulan sampah terpilah terhadap seluruh wilayah pengumpulan pada setiap tahun rencana kerja dan anggaran BLUD Pengelolaan Sampah Sampah Wilayah II.
- a. Target cakupan wilayah pelayanan pengumpulan sampah terpilah adalah 100%, dengan indikator capaian adalah peningkatan % wilayah layanan pengumpulan sampah terpilah terhadap seluruh wilayah pengumpulan dengan tingkat capaian tahunan berdasarkan rencana kerja dan anggaran BLUD Pengelolaan Sampah Sampah Wilayah II.
 - b. Target tingkat pelayanan pengumpulan sampah tercampur adalah 100%, dengan indikator capaian adalah peningkatan % layanan pengumpulan timbulan sampah tercampur terhadap timbulan sampah di seluruh wilayah pengumpulan dengan tingkat capaian tahunan berdasarkan rencana kerja dan anggaran BLUD Pengelolaan Sampah Sampah Wilayah II.

,

Tabel 3.2 Indikator Dan Target Capaian Pelayanan Pengumpulan Sampah

JENIS PELAYANAN PENGUMPULAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
Pengumpulan sampah	a. % wilayah terlayani pengumpulan, terhadap seluruh wilayah pelayanan pengumpulan	100%	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
	b. % timbulan sampah terlayani pengumpulan, terhadap jumlah timbulan sampah.	100%	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
1. Pengumpulan sampah tercampur	a. % wilayah terlayani pengumpulan sampah tercampur, terhadap seluruh wilayah pelayanan pengumpulan;	Penurunan indikator capaian sampai 0%	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
	b. % timbulan sampah terlayani	Penurunan	Setiap

	pengumpulan tercampur, terhadap jumlah timbulan sampah.	indikator capaian sampai 0%	tahun, sesuai dengan rencana kerja
2. Pengumpulan sampah terpilah	a. % wilayah terlayani pengumpulan sampah terpilah, terhadap seluruh wilayah pelayanan pengumpulan;	Peningkatan indikator capaian sampai 100%	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
	b. % timbulan sampah tercampur pengumpulan tercampur, terhadap jumlah timbulan sampah.	Peningkatan indikator capaian sampai 100%	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja

1.3 Mutu Pelayanan Pengangkutan Sampah

1.3.1 Standar Jumlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa

Mutu pelayanan pengangkutan sampah yang ditetapkan standar teknisnya adalah meliputi ukuran jumlah dan kualitas:

- a. Peralatan tempat pemindahan (*transfer*) sampah dari kegiatan pelayanan pengumpulan sampah;
- b. Peralatan pengangkutan sampah berdasarkan jenisnya dan berdasarkan sistem pengangkutannya; dan
- c. Jasa pelayanan pengangkutan sampah

Ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan pengangkutan sampah, sesuai standar teknis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jumlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa Pelayanan Pengangkutan Sampah

No	Jenis Barang/Jasa	Mutu	
		Jumlah	Kualitas
A	ALAT PEMINDAHAN		
1	Wadah sampah komunal	Disesuaikan dengan kebutuhan, dihitung berdasarkan kapasitas wadah sampah komunal dan	Wadah sampah berupa <i>container</i> atau <i>bin</i> (tong) tertutup, mudah dikosongkan, ringan/mudah dipindahkan, kapasitas antara

No	Jenis Barang/Jasa	Mutu	
		Jumlah	Kualitas
		volume timbulan sampah di daerah pelayanan pengumpulan komunal dan pengangkutan ke TPST/TPA.	100 – 1.000 liter, pengosongannya setiap periode tidak lebih dari 24 jam.
2	3. Kontainer di TPS/TPS3R/TPST	Disesuaikan dengan kebutuhan, dihitung berdasarkan kapasitas container dan volume sampah/residu di TPS/TPS3R/ TPST.	Kontainer tertutup, tidak bocor, sesuai dengan spesifikasi/jenis truk pengangkut dan terpelihara serta pengosongannya setiap periode tidak lebih dari 24 jam.
3	Stasiun Peralihan Antara (SPA) skala lingkungan	Disesuaikan dengan kebutuhan, dihitung berdasarkan kapasitas SPA skala lingkungan dan volume sampah di wilayah pelayanan	Berfungsi memadatkan sampah untuk efisiensi pengangkutan ke TPA dan memenuhi syarat pengelolaan lingkungan
4	SPA skala Kabupaten/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan, dihitung berdasarkan kapasitas SPA skala Kab. /Kota dan volume sampah di wilayah pelayanan	Berfungsi memadatkan sampah untuk efisiensi pengangkutan ke TPA dan memenuhi syarat pengelolaan lingkungan
B	ARMADA PENGANGKUTAN		
1	<i>Dump truck</i>	Disesuaikan dengan kebutuhan dihitung berdasarkan spesifikasi kinerja <i>Dump truck</i> dan daerah layanan pengangkutan langsung	Berfungsi untuk pelayanan pengangkutan langsung dari wadah sampah individual dan komunal dilengkapi dengan tutup terpal
2	<i>Arm Roll truck</i>	Disesuaikan dengan kebutuhan dihitung berdasarkan	Berfungsi untuk pengangkutan sampah dari

No	Jenis Barang/Jasa	Mutu	
		Jumlah	Kualitas
		spesifikasi kinerja <i>Arm Roll truck</i> dan daerah layanan dengan penampungan sampah berupa <i>container</i>	TPS/TPS3R/TPST yang dilengkapi dengan wadah sampah berupa <i>container</i>
3	<i>Compactor truck</i> *	Disesuaikan dengan kebutuhan dihitung berdasarkan spesifikasi kinerja <i>compactor truck</i> dan daerah layanan pengumpulan dan pengangkutan langsung	Berfungsi untuk memadatkan muatan sampah dan pembongkaran sampah secara mekanis dalam pelayanan pengumpulan dan pengangkutan langsung
4	<i>Tronton</i> *	Disesuaikan dengan kebutuhan dihitung berdasarkan spesifikasi kinerja <i>tronton truck</i> dan beban pengangkutan sampah dari SPA skala lingkungan dan SPA skala kab/kota	Berfungsi untuk mengangkut sampah dari SPA ke TPA dilengkapi dengan sistem hidrolis untuk pembongkaran sampahnya
C	JASA PENGANGKUTAN SAMPAH		
1	Pengangkutan sampah langsung	Disesuaikan dengan daerah pelayanan pengangkutan sampah secara langsung	Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumbernya minimal 2 (dua) hari sekali secara terjadwal
2	Pengangkutan sampah tidak langsung	Disesuaikan dengan beban pelayanan pengangkutan sampah di	Pengangkutan terjadwal dan tidak terjadi ceceran sampah dan air lindi

No	Jenis Barang/Jasa	Mutu	
		Jumlah	Kualitas
		TPS/TPS3R/TPST dan SPA	selama proses pengangkutan

Keterangan : * disediakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan dipinjamkan ke UPTD sesuai kebutuhan

1.3.2 Petunjuk Teknis/Tata Cara Pemenuhan Standar

Tata cara pemenuhan standar teknis pengangkutan sampah dilakukan dengan cara mengukur indikator capaian kinerja pengangkutan sampah berdasarkan target capaian yang ditetapkan pada setiap tahun rencana kerja dan anggaran.

Kondisi saat ini pelayanan pengangkutan sampah baik pengangkutan langsung dari sumber sampah maupun pengangkutan tidak langsung dari TPS/TPS3R ke TPA, merupakan kegiatan pokok dalam mewujudkan kebersihan suatu wilayah pelayanan penanganan sampah. Dalam hal demikian maka indikator kinerja pelayanan pengangkutan diukur berdasarkan persentase jumlah sampah yang terangkut ke TPA terhadap jumlah beban timbulan sampah wilayah pelayanan kabupaten/kota. Peningkatan jumlah sampah yang berhasil diangkut ke TPA merupakan peningkatan kinerja pelayanan pengangkutan.

Namun berdasarkan Perpres Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, bahwa indikator pelayanan pengangkutan sampah adalah penurunan jumlah sampah yang terangkut ke TPA. Maksud dari indikator pelayanan pengangkutan sampah adalah peningkatan kinerja pelayanan penanganan sampah yaitu penurunan jumlah sampah terangkut ke TPA sebanding dengan peningkatan volume sampah yang berhasil dilakukan pengolahan di TPS3R dan TPST.

Tabel 3.4 Indikator dan Target Capaian Pelayanan Pengangkutan Sampah

	Jenis Pelayanan Pengangkutan	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	Pelayanan Pengangkutan Sampah	% jumlah sampah yang terangkut terhadap beban pengangkutan sampah wilayah pelayanan kabupaten/kota	100%	Setiap tahun, Sesuai dengan rencana kerja

	Jenis Pelayanan Pengangkutan	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	Pengangkutan sampah tercampur	% jumlah sampah tercampur yang terangkut terhadap beban pengangkutan sampah wilayah pelayanan pengangkutan	Penurunan indikator capaian sampai 0 %	Setiap tahun, Sesuai dengan rencana kerja
	Pengangkutan sampah terpilah	% jumlah sampah terpilah yang terangkut terhadap beban pengangkutan sampah wilayah pelayanan pengangkutan	Peningkatan indikator capaian sampai 100 %	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja

1.4 Mutu Pelayanan Pengolahan Sampah

1.4.1 Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

Mutu pelayanan pengolahan sampah yang ditetapkan standar teknisnya adalah meliputi ukuran jumlah dan kualitas dari :

- a. Lokasi tempat pengolahan sampah;
- b. Sarana/Peralatan pengolahan sampah; dan
- c. Jasa pelayanan pengolahan sampah.

Ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan pengolahan sampah, sesuai standar teknis adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Umlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa Pelayanan Pengolahan Sampah

NO.	JENIS BARANG/ JASA	MUTU	
		JUMLAH	KUALITAS
A	LOKASI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH		
1	TPS3R	Disesuaikan dengan kebutuhan, dihitung berdasarkan luasan lahan/kapasitas olah setiap lokasi TPS3R dan volume timbulan sampah di daerah pelayanan pengolahan.	a.Lokasi mudah diakses dengan sarana pengumpulan b.luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m ² ; c.cakupan layanan dengan radius 1 km

NO.	JENIS BARANG/ JASA	MUTU	
		JUMLAH	KUALITAS
2	TPST	Disesuaikan dengan kebutuhan, dihitung berdasarkan luasan lahan/kapasitas olah lokasi TPST dan volume timbulan sampah di daerah pelayanan pengolahan.	a.luas TPST, lebih besar dari 20.000 m ² ; b.jarak TPST ke pemukiman terdekat paling sedikit 500 m; c.berada di dalam kota atau di lokasi TPA.
3	SPA skala lingkungan	Disesuaikan dengan kebutuhan, dihitung berdasarkan luasan lahan/kapasitas olah SPA skala lingkungan dan volume timbulan sampah di daerah pelayanan SPA skala lingkungan	a.Luas lahan peruntukan SPA minimal 600 m ² ; b.lokasi penempatan di titik pusat area lingkungan hunian;
4	SPA skala kota/kabupaten	Disesuaikan dengan kebutuhan, dihitung berdasarkan luasan lahan/kapasitas olah SPA skala kota/kab. dan volume timbulan sampah di daerah pelayanan SPA skala kota/kab	a.Luas lahan peruntukan SPA minimal 20.000 m ² ; b.penempatan lokasi SPA dapat di dalam kota
B	SARANA/PERALATAN PENGOLAHAN SAMPAH		
1	TPS3R	Disesuaikan dengan jenis pengolahan, dihitung berdasarkan kapasitas pengolahan sampah di TPS3R	Berfungsi untuk mengolah sampah; (1.pemilahan; 2. pengomposan; 3. bank sampah)
2	TPST	Disesuaikan dengan jenis pengolahan, dihitung berdasarkan kapasitas pengolahan sampah di TPST	Berfungsi untuk mengolah sampah dengan sarana; pemadatan; dan/atau daur ulang materi; dan/atau konversi biologi dan/atau termal menjadi sumberdaya.
3	SPA skala lingkungan	Disesuaikan dengan kebutuhan dihitung berdasarkan kapasitas SPA	Berfungsi memadatkan sampah untuk efisiensi pengangkutan ke TPA dan memenuhi syarat pengelolaan lingkungan

NO.	JENIS BARANG/ JASA	MUTU	
		JUMLAH	KUALITAS
4	SPA skala kota/kab	Disesuaikan dengan kebutuhan dihitung berdasarkan kapasitas SPA	Berfungsi memadatkan sampah untuk efisiensi pengangkutan ke TPA dan memenuhi syarat pengelolaan lingkungan
C	JASA PELAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH		
1	Pengolahan sampah di TPS3R	Penyelenggaraan pengolahan diseluruh lokasi TPS 3R	a. proses pengolahan tidak mencemari dan mengganggu lingkungan; b. menghasilkan sumber daya
2	Pengolahan sampah di TPST	Penyelenggaraan pengolahan diseluruh lokasi TPST	a. proses pengolahan tidak mencemari dan mengganggu lingkungan; b. menghasilkan sumber daya
3	Pengolahan sampah di SPA	Penyelenggaraan pengolahan diseluruh lokasi SPA skala lingkungan dan/atau SPA skala kota./kab	a. proses pengolahan tidak mencemari dan mengganggu lingkungan; b. menghasilkan efektifitas dan efisiensi pengangkutan sampah ke TPA/TPST.

1.4.2 Petunjuk Teknis / Tata Cara Pemenuhan Standar

Tata cara pemenuhan standar teknis pengolahan sampah dilakukan dengan cara mengukur indikator capaian kinerja pengolahan sampah secara umum berdasarkan target capaian yang ditetapkan pada setiap tahun rencana kerja dan anggaran. Pengolahan sampah secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengolahan sampah organik dan sampah non organik. Kondisi saat ini pelayanan pengolahan sampah yang dilakukan oleh Pemda/UPTD belum merupakan kegiatan pokok yang kinerja olah sampahnya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kegiatan pengangkutan sampah. Indikator kinerja pelayanan pengolahan sampah diukur berdasarkan persentase jumlah sampah yang diolah di TPS3R/TPST terhadap jumlah beban timbulan sampah wilayah pelayanan kabupaten/kota. Berdasarkan Perpres Nomor 97 tahun 2017 tentang

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, bahwa indikator pelayanan pengolahan sampah adalah peningkatan jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku dan yang termanfaatkan menjadi energi.

Tabel 3.6 Indikator dan Target Capaian Pelayanan Pengolahan Sampah

No.	Jenis pelayanan pengolahan	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pengolahan sampah	% jumlah sampah yang diolah terhadap beban timbunan sampah potensial diolah di wilayah kabupaten/kota	100%	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
2	Pengolahan sampah organik	% jumlah sampah <i>organic</i> yang diolah terhadap beban timbunan sampah <i>organic</i> terpilah di wilayah kabupaten/kota	100%	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
3	Pengolahan sampah <i>non organic</i>	% jumlah sampah <i>non organic</i> yang diolah/dimanfaatkan kembali terhadap beban timbunan sampah <i>non organic</i> terpilah di wilayah kabupaten/kota	100%	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja

Pengolahan sampah organik pada UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II menghasilkan *Refuse Derived Fuel* (RDF), Budidaya Maggot BSF, dan kegiatan Bank Sampah. Indikator pelayanan pengolahan sampah organik yang menghasilkan ketiga produk kegiatan tersebut menjadi instrumen penting dalam memantau dan mengevaluasi kinerja sistem pengolahan sampah. Tabel indikator pelayanan memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai aspek pelayanan yang terlibat dalam proses pengolahan sampah menjadi RDF, budidaya maggot BSF, dan kegiatan bank sampah, serta indikator kinerja yang relevan untuk setiap aspek tersebut. Berikut adalah penjelasan tabel indikator pelayanan pengolahan sampah:

Tabel 3.7 Indikator Dan Target Capaian Pelayanan Pengolahan Sampah

NO.	JENIS PELAYANAN PENGOLAHAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Pengolahan sampah menjadi RDF	% jumlah sampah anorganik yang diolah terhadap beban timbunan	100%	Setiap tahun, sesuai

NO.	JENIS PELAYANAN PENGOLAHAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
		sampah potensial diolah menjadi RDF di wilayah Kabupaten Bandung		dengan rencana kerja
2	Pengolahan sampah menjadi budidaya maggot BSF	% jumlah sampah organik yang diolah terhadap beban timbunan sampah organik terpilah menjadi pakan maggot di wilayah Kabupaten Bandung	100%	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
3	Pengolahan sampah menjadi kegiatan bank sampah	% jumlah sampah anorganik yang bernilai jual yang dipilah terhadap beban timbunan sampah anorganik terpilah yang dikirimkan ke bank sampah di wilayah Kabupaten Bandung	100%	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja

BAB IV
RENCANA PENCAPAIAN

Rencana pelaksanaan SPM Teknis Pengelolaan sampah dilakukan melalui tahapan pengumpulan data pelayanan, perhitungan kebutuhan pelayanan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan SPM Teknis Pengelolaan sampah

2.1 Pengumpulan Data

2.1.1 Pelaksanaan pengumpulan data

Pengumpulan data SPM Teknis Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengelolaan sampah. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan oleh BLUD.

2.1.2 Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan untuk mendata kondisi penyelenggaraan penanganan sampah antara lain:

a. Data wilayah pelayanan penanganan sampah;

No	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah V
1	Soreang	Margahayu	Bojongsoang	Majalaya	Cicalengka
2	Pasirjambu	Margaasih	Pameungpeuk	Ciparay	Rancaekek
3	Ciwidey	Cangkuang	Dayeuhkolot	Paseh	Nagreg
4	Rancabali	Banjaran	Baleendah	Ibun	Cileunyi
5	Katapang	Cimaung	Pacet	Arjasari	Cimenyang
6	Kutawaringin	Pangalengan	Kertasari	Solokanjeruk	Cilengkrang
7				Cikancung	

Kec. Margahayu	Kec. Margaasih	Kec. Cangkuang	Kec. Banjaran	Kec. Cimaung	Kec. Pangalengan
1. Desa Margahayu Selatan	1. Cigondewah hilir	1. Bandasari	1. Banjaran Kulon	1. Desa Campakamulya	1. Banjarsari
2. Desa Margahayu Tengah	2. Lagadar	2. Cangkuang	2. Banjaran Wetan	2. Cikalong	2. Lamajang
3. Desa Sayati	3. Margaasih	3. Ciluncat	3. Ciapus	3. Cimaung	3. Margaluyu
4. Desa Sukamenak	4. Mekarrahayu	4. Jatisari	4. Kamasan	4. Cipinang	4. Margamekar
5. Kelurahan Sulaiman	5. Nanjung	5. Nagrak	5. Kiangroke	5. Jagabaya	5. Margamukti
	6. Rahayu	6. Pananjung	6. Margahurip	6. Malasari	6. Margamulya
		7. Tanjungsari	7. Mekarjaya	7. Mekarsari	7. Pangalengan
			8. Nglasari	8. Pasirhuni	8. Pulosari
			9. Pasirmulya	9. Sukamaju	9. Sukaluyu
			10. Sindangpanon	10. Warjabakti	10. Sukamanah
			11. Tarajusari		11. Tribaktimulya
					12. Wanasuka
					13. Warnasari



b. Data objek pelayanan penanganan sampah :

- kegiatan domestik (rumah tinggal)
- non rumah tinggal seperti toko, industri, hotel, restoran/rumah makan, rumah sakit/puskesmas, tempat wisata, jasa perkantoran, gudang
- pembuangan sampah ke TPA yang dilaksanakan oleh swasta dan/atau badan usaha di luar lingkungan Pemkab Bandung
- Sampah pasar

c. Data wajib bayar retribusi

Wajib bayar retribusi adalah seluruh objek pelayanan sampah yang telah penandatngani MOU dengan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II. Berikut adalah data WR (Wajib Retribusi) Tahun 2025.

Tabel 4.1 Data Wajib Retribusi (WR) UPTD Pengelolaan Sampah Wil. II s.d Desember 2025

MARGAHAYU		MARGAASIH		BANJARAN		CANGKUPANG		CIMAUNG	
1	Komp. Taman Kopo Indah RW 15	1	SBTN Regency	1	Banjaran Raharja RW 14	1	Gading Tutuka II RW 11	1	Griya Jagabaya RW 13
2	Komp. Margahayu Kencana Rw. 13	2	Taman Bukit Lagadar	2	Damar Mas Regency RW 12	2	Gading Tutuka II RW 12	2	RSUD BEDAS Cimaung
3	Komp. Topindo Regency Rt 07/11	3	Perum Margaasih	3	GPI Sindang Panon RW 18	3	Parken Blok A	3	RS. KPBS
4	Komp. Taman Kopo Indah II RW 17	4	Margahayu Permai	4	GPI Sindang Panon RW 19	4	Parken Blok D	4	PT SUM
5	Taman Kopo Asri	5	Komp. Bumi Asri RW 14	5	Komplek Margahurip Indah RW 10	5	Parken Blok E	5	Pokasi Cimaung
6	Pepabri	6	Komp. Bumi Asri Blok I D 83 RW 13	6	Puri Banjaran	6	Parken Blok F		
7	Sparga	7	Taman Kopo Indah III Blok F,G.	7	Banjaran RW 04	7	Parken Blok I		
8	Taman Kopo Indah I RW 16, 11	8	Taman Kopo Indah TPSS V	8	Banjaran RW 05	8	Sanggar Indah Banjaran RW 11		
9	Taman Kopo Indah I RW 18 Blok A2,O,P	9	Taman Kopo Indah III RW 13	9	Banjaran RW 10	9	Sanggar Indah Lestari RW 12		
10	Taman Kopo Indah I RW 10/11	10	Taman Kopo Indah II RW 14	1					
11	Margahayu Kencana Rw. 14	11	Taman Kopo Indah III RW 16	1					
12	Komp. Nata Endah RW. 06	12	Komp. Taman Rahayu Indah Rw. 10	1					
13	Komp. Nata Endah RW 07	13	Taman Kopo Indah II RW 11	1					
14	Komp. Nata Endah Rw 15	14	Taman Kopo Indah II RW 19	1					
15	Komp. Nata Endah Sadang RW 14	15	Taman Kopo Indah II RW 12						
16	Komp. Permata Kopo RT 03/RW.17	16	Pasar Margaasih Swamandiri						
17	Komp. Nata Endah RW 02	17	Borma TKI						
18	Komp. Kopo Permai RW 13	18	RS Unggul Karsa Medika						
19	Komp. Kopo Permai RW 08	19	PT. Gistex						
20	Komp. Sukamenak Indah RW 07								
21	Komp. Sukamenak Indah Rw 06/01								
22	Komp. Kopo Permai I RW 01								
23	Komp. Kopo Permai 5 CD								
24	Komp. Kopo Permai 53 CD								
25	Kopo Permai 10 CD								
26	Kopo Permai 2 CD								
27	Kopo Permai 11 RT 01								
28	Kopo Permai 11 RT 02								
29	Sukamenak Rw. 04								
30	Komp. Ciharum								
31	Landud Sulaiman Blok A RW 01								
32	Panyingkuran 04								
33	Sekeloa								
34	Cilokotot								
35	Kp Bihbul Raya Rt 02 Rw 01								
36	Kmp. Saluyu Selatan Rw 09								
37	THE RUBY RESIDENCE								
38	Pasar Sayati								
39	Protokol Sayati								
40	Koken								
41	PT Great Thiofilus								
42	BIHBUL 65								
43	PT. ADIRA SEMESTA INDUSTRY								

Wajib Retribusi UPTD PS Wilayah II

Kategori	Persentase
Domestik/Rumah Tinggal	81%
Industri	7%
Perdagangan dan Jasa	7%
Pasar	4%
Klinik/RS	1%

Gambar 4.1 Wajib Retribusi (WR) UPTD Pengelolaan Sampah Wil. II

Gambar 4.1 Wajib Retribusi (WR) UPTD Pengelolaan Sampah Wil. II

d. Data timbulan dan komposisi sampah

Berdasarkan data RISPS Kabupaten Bandung Tahun 2025-2043, timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bandung adalah 0,47 kg/orang/hari, yaitu berdasarkan hasil sampling bulan Agustus-September 2023, dengan perhitungan ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Timbulan Sampah Perkapita Kab Bandung

Jenis	Kawasan	Hasil Sampling	Satuan	Jumlah Satuan	Timbulan kg/hari	Sumber
Permukiman	Perkotaan	0.31	Kg/o/hari	3,558,449	1,103,119	BPS
	Perdesaan	0.13	Kg/o/hari	167,747	21,807	BPS
Non Permukiman	Sekolah	0.05	Kg/siswa/hari	773,589	38,679	Disdik
	Retail/Pertokoan	0.23	Kg/karyawan/hari	2,109	485	Open Data
	Industri	0.08	Kg/karyawan/hari	1,878,757	150,301	Open Data
	Rumah Sakit	0.27	Kg/bed/hari	1,500	405	Kemenkes
	Pasar	0.82	Kg/m2/hari	418,800	343,416	Disdagin
	Terminal	0.04	Kg/m2/hari	9,000	360	Open Data
	Jalan	0.06	Kg/m/hari	1,160,293	69,618	DPUTR
	Hotel	0.55	Kg/bed/hari	2,550	1,403	Open Data
	Taman	0.05	Kg/m2/hari	108,000	5,400	Open Data

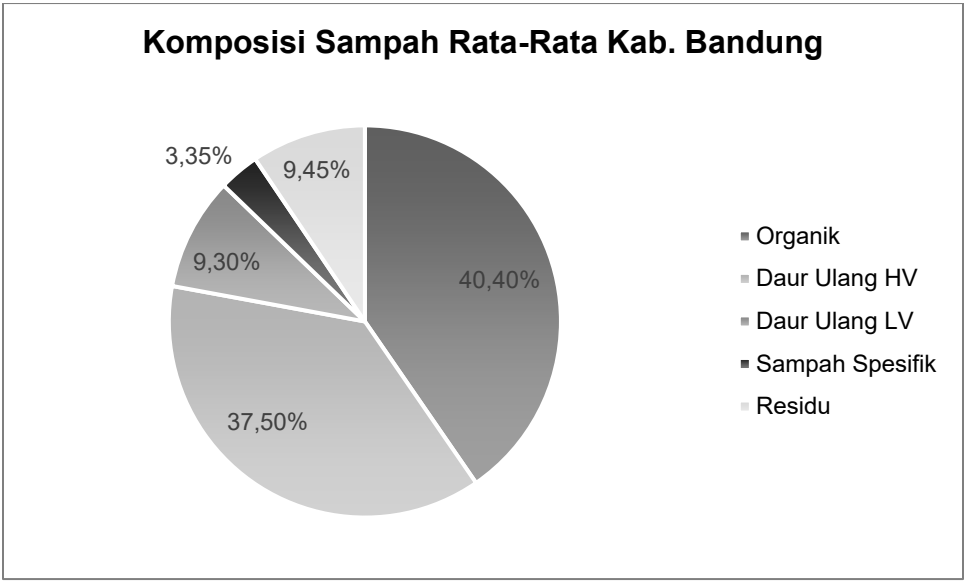
Jenis	Kawasan	Hasil Sampling	Satuan	Jumlah Satuan	Timbunan kg/hari	Sumber
	Kantor	0.14	Kg/pegawai/hari	11,946	1,672	Open Data
Jumlah Total					1,736,665	
Timbunan sampah perkapita (kg/o/hari)					0.47	

Sumber : Dokumen RISPS Tahun 2025-2043

Adapun komposisi sampah di Kabupaten Bandung ditunjukkan oleh tabel dan gambar berikut.

Tabel 4.3 Komposisi Sampah Kabupaten Bandung

Sampah Makro	Sampah Mikro	Presentasi (%)		
		Permukiman	Non-Permukiman	Rata-rata
Organik	Sisa Makanan	25.3%	18.3%	21.8%
	Compostable	7.7%	29.5%	18.6%
	Jumlah Organik			40.4%
Daur Ulang High Value	Plastik Lembaran	10.3%	15.1%	12.7%
	Plastik Kemasan	7.0%	5.2%	6.1%
	Kerasan	3.1%	1.6%	2.4%
	duplek	6.5%	5.3%	5.9%
	kertas	2.8%	3.2%	3.0%
	Kardus	2.3%	3.4%	2.8%
	Logam/Kaleng	0.9%	0.6%	0.7%
	Botol Kaca	0.5%	0.2%	0.4%
	kain/ tekstil	5.6%	1.3%	3.5%
	Jumlah Daur Ulang HV			37.5%
Sampah Spesifik	e-waste	0.6%	0.0%	0.3%
	Inert	3.1%	1.5%	2.3%
	B3	1.1%	0.3%	0.7%
	Jumlah Sampah Spesifik			3.3%
Daur Ulang Low Value	plastik kecil	7.5%	4.4%	5.9%
	kertas lusuh	4.2%	2.7%	3.4%
	Jumlah Daur Ulang LV			9.3%
Residu	Karet	0.8%	0.5%	0.7%
	sterofoam	1.4%	0.9%	1.2%
	lain-lain	2.4%	1.3%	1.9%
	diapers	6.9%	4.7%	5.8%
	Jumlah Residu			9.5%
Jumlah		100.0%	100.0%	100.0%



Gambar 4.2 Komposisi Sampah Kabupaten Bandung

Dengan menggunakan standar timbulan, maka timbulan sampah di wilayah pelayanan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II ditunjukkan oleh Tabel berikut.

Tabel 4.4 Timbulan Sampah Wilayah Pelayanan UPTD PS Wilayah II

KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)	JUMLAH RUMAH TANGGA(KK)	TIMBULAN SAMPAH (ton/hari)
Margahayu	5	1.066	121.324	30.331	57,02
Margaasih	6	1.815	155.740	38.935	73,20
Cangkuang	7	2.364	87.831	21.958	41,28
Banjaran	11	3.564	143.325	35.831	67,36
Cimaung	10	5.975	96.258	24.065	45,24
Pangalengan	13	21.659	169.257	42.314	79,55
Jumlah	52	36.443	773735	193.434	363,65

e. Data sarana dan prasarana penanganan sampah, jumlah dan kapasitas

Armada Pengangkutan Sampah		
Jenis	Jumlah	Kapasitas
Arm roll	12	8 m3 (3 - 4 ton)
Dump truck	13	8 m3 (3 - 4 ton)
Pick up	3	3 m3 (1,5 ton)
Armada roda tiga	10	1,5 – 2 m3 (0,75 – 1 ton)

2.1.3 Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilaksanakan secara primer, melalui sensus, survei angket dan wawancara, serta secara sekunder melalui studi dokumen terkait yang sudah tersedia yaitu Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (*RISPS*) Tahun 2025 – 2043.

2.2 Perhitungan Kebutuhan Barang dan Jasa

Penghitungan kebutuhan pelayanan penanganan sampah dilaksanakan untuk menunjukkan wilayah yang akan diselenggarakan pelayanan (cakupan wilayah pelayanan) dan jenis objek pelayanan meliputi kawasan permukiman (rumah tinggal), Kawasan usaha (bisnis), pasar, industri, fasilitas umum dalam wilayah kabupaten/kota. Dalam kegiatan penghitungan kebutuhan pelayanan penanganan sampah terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain data dan dokumen, metode dan langkah penghitungan.

2.2.1 Data dan dokumen yang dibutuhkan

Data dan dokumen yang dibutuhkan meliputi:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
- Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029
- Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (*RISPS*) Tahun 2025 – 2043.

Gambar 4.3 Dokumen Perencanaan Yang dibutuhkan (RPJMD, Renstra DLH dan RISPS)



2.2.2 Metode pengolahan data

Metode pengolahan data untuk menghitung kebutuhan pelayanan penanganan sampah dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis beban pelayanan. BLUD melakukan analisis data terkait volume beban pelayanan penanganan sampah dan kapasitas prasarana dan sarana di kabupaten/kota dan target pencapaian berdasarkan Renstra Dinas di bidang pengelolaan sampah.

2.2.3 Langkah Perhitungan Kebutuhan

Mengidentifikasi jumlah sampah yang masuk ke TPA yang ditangani oleh UPT Pengelolaan Sampah Wilayah II. Data sampah yang masuk diklasifikasikan menurut Kecamatan asal. Data sampah yang masuk dipergunakan untuk menghitung jumlah penduduk yang terlayani sekarang dengan cara mengalikan standar timbulan sampah sebesar 0,47 kg/orang/hari dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, data perhitungan volume beban timbulan sampah untuk setiap tahun perencanaan dituangkan dalam Tabel 4.2 berikut. Perhitungan volume beban timbulan sebagaimana tabel diatas, dihitung selama 5 (lima) tahun anggaran disesuaikan dengan periode RPJMD.

Tabel 4.5 Perhitungan Volume Beban Timbulan Sampah (Ton/Hari) Tahun 2024 – 2029

No.	Kecamatan	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1	Margahayu	57,02	57,73	58,43	59,14	59,84
2	Margaasih	73,20	74,98	76,76	78,54	80,33
3	Banjaran	67,36	69,08	70,79	72,50	74,21
4	Pangalengan	79,55	81,52	83,48	85,45	87,41
5	Cimaung	45,24	46,51	47,78	49,05	50,32
6	Cangkuing	41,28	42,67	44,05	45,44	46,82
JUMLAH		363,66	372,48	381,30	390,12	398,94

Tabel berikut menunjukkan timbulan sampah dan rencana pengelolaannya pada setiap kecamatan.

Tabel 4.6 Timbulan Sampah Tiap Kecamatan Dan Rencana Pengelolaan

Kecamatan Margahayu											
No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (ton/hari)	Terangkut ke TPA		Terolah di TPST		Pengurangan		Tidak Terkelola	
				ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%
1	2025	121.324	57,02	38,50	67,52%	0,00	0,00%	8,13	14,25%	10,40	18%
2	2026	122.823	57,73	38,50	66,69%	5,42	9,40%	11,41	19,76%	2,39	4%
3	2027	124.323	58,43	9,35	16,00%	7,66	13,11%	14,88	25,46%	26,54	45%
4	2028	125.822	59,14	5,91	10,00%	9,10	15,38%	20,08	33,96%	24,04	41%
5	2029	127.321	59,84	4,31	7,20%	10,50	17,55%	20,02	33,46%	25,01	42%

Kecamatan Margaasih											
No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (ton/hari)	Terangkut ke TPA		Terolah di TPST		Pengurangan		Tidak Terkelola	
				ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%
1	2025	155.740	73,20	20,87	28,51%	0	0,00%	3,61	4,93%	48,72	66,56%
2	2026	159.531	74,98	20,87	27,83%	8,05	10,74%	7,52	10,03%	38,54	51,40%
3	2027	163.322	76,76	12,28	16,00%	10,07	13,11%	12,07	15,73%	42,34	55,16%
4	2028	167.113	78,54	7,85	10,00%	12,08	15,38%	19,03	24,23%	39,58	50,39%
5	2029	170.904	80,33	5,78	7,20%	14,09	17,55%	19,06	23,73%	41,39	51,52%

Kecamatan Cangkung											
No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (ton/hari)	Terangkut ke TPA		Terolah di TPST		Pengurangan		Tidak Terkelola	
				ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%
1	2025	87.831	41,28	5,20	12,60%	0,00	0,00%	3,11	7,53%	32,97	79,87%
2	2026	90.780	42,67	5,20	12,19%	4,58	10,74%	5,39	12,63%	27,49	64,44%
3	2027	93.729	44,05	7,05	16,00%	5,78	13,11%	8,08	18,33%	23,15	52,55%
4	2028	96.677	45,44	4,54	10,00%	6,99	15,38%	12,19	26,83%	21,71	47,79%
5	2029	99.626	46,82	3,37	7,20%	8,22	17,55%	12,33	26,33%	22,91	48,92%

Kecamatan Banjaran											
No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (ton/hari)	Terangkut ke TPA		Terolah di TPST		Pengurangan		Tidak Terkelola	
				ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%
1	2025	143.325	67,36	7,77	11,53%	0,00	0,00%	6,45	9,57%	53,15	78,90%
2	2026	146.969	69,08	7,77	11,25%	7,42	10,74%	10,13	14,67%	43,76	63,34%
3	2027	150.614	70,79	11,33	16,00%	9,28	13,11%	14,42	20,37%	35,76	50,52%
4	2028	154.258	72,50	7,25	10,00%	11,15	15,38%	20,93	28,87%	33,17	45,75%
5	2029	157.902	74,21	5,34	7,20%	13,02	17,55%	21,05	28,37%	34,80	46,89%

Kecamatan Cimaung											
No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (ton/hari)	Terangkut ke TPA		Terolah di TPST		Pengurangan		Tidak Terkelola	
				ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%
1	2025	96.258	45,24	1,00	2,21%	0,00	0,00%	0,05	0,11%	44,19	97,68%
2	2026	98.962	46,51	1,00	2,15%	4,99	10,74%	2,42	5,21%	38,10	81,91%
3	2027	101.666	47,78	7,64	16,00%	6,27	13,11%	5,21	10,91%	28,67	60,00%
4	2028	104.370	49,05	4,91	10,00%	7,54	15,38%	9,52	19,41%	27,08	55,21%
5	2029	107.074	50,32	4,53	7,20%	8,83	17,55%	9,51	18,91%	27,45	54,55%

Kecamatan Pangalengan											
No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (ton/hari)	Terangkut ke TPA		Terolah di TPST		Pengurangan		Tidak Terkelola	
				ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%	ton/hari	%
1	2025	169.257	79,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3,26	4,10%	76,29	95,90%
2	2026	173.439	81,52	0,00	0,00%	8,75	10,74%	7,50	9,20%	65,26	80,06%
3	2027	177.621	83,48	13,34	16,00%	10,95	13,11%	12,44	14,90%	46,76	56,01%
4	2028	181.802	85,45	8,54	10,00%	13,14	15,38%	19,99	23,40%	43,77	51,22%
5	2029	185.984	87,41	7,87	7,20%	15,34	17,55%	20,02	22,90%	44,19	50,56%

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (ton/hari)	Terangkut ke TPA		Terolah di TPST		Pengurangan		Tidak Terkelola	
				ton/hari	Persentase	ton/hari	Persentase	ton/hari	Persentase	ton/hari	%
1	2025	773.735	363,66	73,34	20,17%	-	0,00%	24,60	6,76%	265,72	73,07%
2	2026	792.504	372,48	73,34	19,69%	39,23	10,53%	44,37	11,91%	215,54	57,87%
3	2027	811.274	381,30	60,98	15,99%	50,00	13,11%	67,10	17,60%	203,22	53,30%
4	2028	830.043	390,12	39,01	10,00%	60,00	15,38%	101,75	26,08%	189,36	48,54%
5	2029	848.812	398,94	31,20	7,82%	70,00	17,55%	102,00	25,57%	195,74	49,06%

Tabel 4.7 Rekapitulasi Rencana Pengelolaan Timbulan Sampah

2.2.4 Kebutuhan prasarana dan sarana

Perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana penanganan sampah dihitung berdasarkan volume beban pelayanan sampah sebagaimana tabel 4.8 dan dirinci berdasarkan jenis pelayanannya. Besar volume beban layanan menurut jenis pelayanan pada masing wilayah pelayanan disajikan sebagaimana table 4.9 berikut:

Tabel 4.8 Volume beban layanan per jenis layanan UPTD Wilayah II Tahun 2024-2028

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Vol Beban Layanan (ton/hari)	Pengurangan (ton/hari)	Pengolahan (ton/hari)	Terangkut ke TPA (ton/hari)	Tidak Terkelola
1	2025	773.735	363,66	24,60	-	73,34	265,72
2	2026	792.504	372,48	44,37	39,23	73,34	215,54
3	2027	811.273	381,30	67,10	50,00	60,98	203,22
4	2028	830.042	390,12	101,75	60,00	39,01	189,36
5	2029	848.812	398,94	102,00	70,00	31,20	195,74

Beban volume layanan sebagaimana Tabel 4.8, dihitung untuk periode RPJMD dan disajikan sebagaimana Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Volume Beban Layanan Per Jenis Layanan Tahun 2025–2029

No	Jenis Layanan	Volume beban layanan (ton/hari)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pengumpulan	73,34	112,57	110,98	99,01	101,20
2	Pengolahan di TPST	-	39,23	50,00	60,00	70,00
3	Pengangkutan	73,34	112,57	110,98	99,01	101,20

Berdasarkan volume beban layanan sebagaimana dimaksud Tabel 4.9, dihitung kebutuhan sarana penanganan sampah untuk setiap jenis layanan dan disajikan seperti pada Tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10 Kebutuhan Sarana Pengelolaan Sampah

Sarana	Jumlah (unit)				
Cator	10	19	22	23	27
Dumptruk/Armroll	24	38	37	33	34
wheel loader	1	1	1	2	2
Backhoe/excavator	1	1	1	2	2

2.3 Penyusunan Rencana Kerja

Rencana pelayanan sarana dan prasarana penanganan sampah merupakan rencana peningkatan cakupan daerah pelayanan dan peningkatan kualitas layanan. Rencana pelayanan penanganan sampah disusun berdasarkan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung.

2.3.1 Kebutuhan Data

Kebutuhan data dalam penyusunan rencana pelayanan penanganan sampah adalah:

- a. Data wilayah cakupan pelayanan penanganan sampah oleh UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung,

- b. Data volume beban timbunan sampah sebagaimana Tabel 4.1 dan Tabel 4.2,
- c. Data volume beban layanan sebagaimana Tabel 4.3 dan 4.4,
- d. Data data kebutuhan sarana sebagaimana Tabel 4.5.

2.3.2 Rencana Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan penanganan sampah bersumber dari:

- a. APBD Pemerintah Kab./Kota, pada DPA UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung
- b. Pendapatan jasa layanan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung
- c. Pendapatan lainnya

2.3.3 Langkah Penyusunan Rencana

a. Wilayah pelayanan

BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung menyiapkan rencana wilayah pelayanan berdasarkan satuan wilayah kelurahan/desa pada setiap wilayah layanan kecamatan. Selain merencanakan wilayah pelayanan, juga objek sasaran pelayanan yaitu jenis-jenis sumber sampah yang akan dilayani seperti wilayah permukiman, pasar, daerah komersial, perkantoran dan objek sumber sampah lainnya.

b. Rencana kegiatan

UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung menyiapkan rencana kegiatan penanganan sampah dalam wilayah pelayanan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung meliputi:

- Rencana operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan sampah sebagaimana dalam Tabel 4.5 dengan volume beban sebagaimana Tabel 4.3.
- Rencana operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan sampah sebagaimana dalam Tabel 4.5 dengan volume beban sebagaimana Tabel 4.3.
- Rencana operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah sebagaimana dalam Tabel 4.5 dengan volume beban sebagaimana Tabel 4.3.

Rencana kegiatan pelayanan penanganan sampah, dengan target capaian kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).

c. Rencana pendanaan

Rencana pendanaan penyelenggaraan pelayanan penanganan sampah tahunan meliputi kebutuhan:

- 1) Rencana pendanaan untuk pengadaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar jumlah pemenuhan kebutuhan. Rencana pendanaan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana strategi bisnis (RSB) dan rencana bisnis anggaran (RBA).
- 2) Rencana pendanaan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan dari kegiatan:
 - a. Pengumpulan sampah meliputi komponen biaya: personil, pakaian dan kelengkapan kerja, alat pelindung diri (APD), bahan bakar dan oli, suku cadang, perbaikan dan pemeliharaan/perawatan.
 - b. Pengolahan sampah meliputi komponen biaya: personil, pakaian dan kelengkapan kerja, alat pelindung diri (APD), bahan bakar dan oli, suku cadang, perbaikan dan pemeliharaan/perawatan, bahan dan material.
 - c. Pengangkutan sampah meliputi komponen biaya: personil, pakaian dan kelengkapan kerja, alat pelindung diri (APD), bahan bakar dan oli, suku cadang, perbaikan dan pemeliharaan/perawatan.
 - d. Pemrosesan akhir meliputi komponen biaya: Pengolahan sampah meliputi biaya: personil, pakaian dan kelengkapan kerja, alat pelindung diri (APD), bahan biaya bakar dan oli, suku cadang, perbaikan dan pemeliharaan/perawatan, bahan dan material.

Rencana pendanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan sesuai dengan rencana strategi bisnis (RSB) dan rencana bisnis anggaran (RBA).

Pendanaan operasional dan pemeliharaan terhadap kegiatan pelayanan penanganan sampah sesuai dengan kebutuhan pemenuhan standar kualitas pelayanan.

2.4 Operasional

4.4.1 Pelaksana pemenuhan SPM Teknis Pengelolaan sampah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas melaksanakan pengelolaan sampah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk pemenuhan SPM Teknis Pengelolaan sampah, melalui UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung. Jumlah SDM yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan pengolahan sampah merujuk ke Perhitungan Analisis Beban Kerja. Tugas-tugas yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan pengolahan sampah merujuk pada Pedoman SOP Pengelola Sampah.

4.4.2 Pelaksanaan pembiayaan SPM Teknis Pengelolaan sampah

Pelaksanaan pembiayaan pelayanan penanganan sampah untuk memenuhi SPM Teknis Pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan pengelolaan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung.

4.4.3 Langkah pelaksanaan

1. Menentukan wilayah yang akan dilayani

Berdasarkan data identifikasi wilayah sasaran pelayanan ditetapkan jenis-jenis objek sumber sampah, yang menjadi sasaran pelayanan penanganan sampah.

2. Pelaksanaan pelayanan

Pelaksanaan pelayanan berdasarkan SOP dan target kinerja berdasarkan SPM Teknis Pengelolaan Sampah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

5.1 Pembinaan

Pembinaan merupakan salah satu fungsi strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pembinaan dilaksanakan untuk menjamin agar seluruh proses pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pembinaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi persampahan, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan BLUD mampu memberikan pelayanan yang optimal, berdaya saing, dan berkelanjutan.

5.1.1 Maksud Pembinaan

Maksud pembinaan adalah untuk memberikan arah, pedoman, serta penguatan kapasitas kepada BLUD dalam melaksanakan pengelolaan sampah agar sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).

5.1.2 Tujuan Pembinaan

Tujuan pembinaan meliputi:

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola BLUD
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
- Meningkatkan kualitas pelayanan persampahan
- Mendorong optimalisasi pengurangan dan penanganan sampah
- Mewujudkan efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan
- Menjamin kepatuhan terhadap regulasi

5.1.3 Ruang Lingkup Pembinaan

Ruang lingkup pembinaan mencakup:

a. Kelembagaan

- Penataan struktur organisasi
- Penguatan tata kelola dan regulasi internal
- Pengembangan sistem manajemen BLUD

b. Teknis Operasional

- Pengurangan sampah (3R)

- Pengumpulan dan pengangkutan
- Pengolahan sampah (TPS3R, RDF, dll.)
- Pengelolaan TPA

c. Sumber Daya Manusia

- Pelatihan dan bimbingan teknis
- Sertifikasi kompetensi
- Penguatan kapasitas manajerial

d. Keuangan BLUD

- Pengelolaan tarif layanan
- Efisiensi operasional
- Peningkatan kemandirian keuangan

e. Peran Serta Masyarakat

- Edukasi dan sosialisasi
- Penguatan kemitraan
- Peningkatan partisipasi masyarakat

f. Sarana dan Prasarana

- Penyediaan dan optimalisasi fasilitas
- Pemeliharaan infrastruktur
- Pengembangan teknologi pengolahan

5.1.4 Bentuk Pembinaan

Pembinaan dilakukan melalui:

- Bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan
- Penyusunan pedoman dan SOP
- Pendampingan teknis dan manajerial
- Monitoring dan evaluasi
- Fasilitasi sarana dan prasarana
- Sosialisasi dan edukasi masyarakat

5.1.5 Mekanisme Pembinaan

Pembinaan dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan melalui tahapan:

- Perencanaan pembinaan berdasarkan kebutuhan BLUD
- Pelaksanaan pembinaan sesuai program kerja
- Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
- Tindak lanjut berupa perbaikan dan peningkatan kinerja

5.1.6 Indikator Keberhasilan Pembinaan

Keberhasilan pembinaan diukur melalui indikator:

- Peningkatan cakupan layanan persampahan
- Penurunan timbulan sampah ke TPA
- Peningkatan kinerja pengurangan sampah (3R)
- Efisiensi biaya operasional
- Peningkatan pendapatan BLUD
- Tingkat kepuasan masyarakat
- Peningkatan kompetensi SDM

5.2 Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengendalian yang dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rencana kerja, serta prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Pengawasan dilaksanakan secara internal dan eksternal dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, serta ketentuan pengelolaan keuangan BLUD. Pengawasan yang efektif dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sampah oleh BLUD yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

5.2.1 Maksud dan Tujuan

5.2.1.1 Maksud

Maksud pengawasan adalah untuk memastikan seluruh kegiatan pengelolaan sampah oleh BLUD berjalan sesuai rencana, standar, dan ketentuan yang berlaku serta mencegah terjadinya penyimpangan.

5.2.1.2 Tujuan

Tujuan pengawasan meliputi:

- Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai rencana dan target
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah
- Mencegah dan mendeteksi dini penyimpangan
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja BLUD

5.2.2 Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan mencakup:

- a. Kelembagaan dan Tata Kelola
 - Kepatuhan terhadap struktur organisasi
 - Pelaksanaan fungsi dan tugas
 - Penerapan prinsip good governance
- b. Teknis Operasional
 - Kegiatan pengurangan dan penanganan sampah
 - Operasional TPS3R, pengangkutan, dan TPA
 - Kinerja pelayanan persampahan
- c. Keuangan BLUD
 - Pengelolaan pendapatan dan belanja
 - Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
 - Kepatuhan terhadap sistem akuntansi BLUD
- d. Sumber Daya Manusia
 - Disiplin dan kinerja pegawai
 - Kesesuaian kompetensi
 - Pelaksanaan tugas operasional
- e. Sarana dan Prasarana
 - Kondisi dan pemanfaatan fasilitas
 - Pemeliharaan aset
 - Efektivitas penggunaan peralatan

5.2.3 Jenis Pengawasan

a. Pengawasan Internal

Dilakukan oleh:

- Pimpinan BLUD
- Satuan pengawas internal (SPI)
- Perangkat daerah pembina

b. Pengawasan Eksternal

Dilakukan oleh:

- Inspektorat Daerah
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Aparat pengawas lainnya sesuai ketentuan

5.2.4 Mekanisme Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan melalui tahapan:

- Perencanaan pengawasan berbasis risiko dan prioritas
- Pelaksanaan pengawasan melalui audit, monitoring, dan evaluasi
- Pelaporan hasil pengawasan secara berkala
- Tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja

5.2.5 Indikator Pengawasan

Indikator pengawasan antara lain:

- Tingkat kepatuhan terhadap regulasi
- Kesesuaian realisasi dengan rencana kerja
- Efisiensi penggunaan anggaran
- Penurunan temuan audit
- Peningkatan kualitas layanan
- Tindak lanjut rekomendasi pengawasan (%)

5.2.6 Tindak Lanjut

Setiap hasil pengawasan wajib ditindaklanjuti oleh BLUD dalam bentuk:

- Perbaikan sistem dan prosedur
- Peningkatan kapasitas SDM
- Penyesuaian kebijakan internal
- Penegakan disiplin sesuai ketentuan

BAB VI PENUTUP

Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini disusun sebagai pedoman operasional dan tolok ukur kinerja bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Wilayah II Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Keberhasilan implementasi SPM ini sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran manajemen dan staf UPT dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*) serta dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Melalui penerapan SPM ini, diharapkan pelayanan persampahan di Wilayah II dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan transparan, selaras dengan target pengurangan dan penanganan sampah nasional.

Dokumen SPM ini bersifat dinamis dan akan dievaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan kebijakan strategis, perkembangan teknologi pengolahan sampah (seperti implementasi teknologi ramah lingkungan sesuai mandat Perpres 109/2025), maupun perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II.

Dengan ditetapkannya dokumen ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi demi terwujudnya Kabupaten Bandung yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

LAMPIRAN

1. Standar Pelayanan Minimal BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung

Pelayanan Minimal mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan menggunakan format neraca pengelolaan sampah satu tahun dalam satuan ton, sebagai berikut:

JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	TAHUN			
					2026	2027	2028	2029
Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pemilahan& Pewadahan di Sumber	Pemilahan Sampah dari Sumber	Rumah Tangga dan Non Rumah Tangga	Besaran penurunan jumlah timbunan sampah (ton)	44,37	67,10	101,75	102,00
	Pengurangan	Sesuai dengan Standar Pengurangan Sampah	Rumah Tangga dan Non Rumah Tangga	Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis (ton)	44,37	67,10	101,75	102
Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis	Pengangkutan	Sesuai dengan Standar Pengangkutan Sampah	Rumah Tangga dan Non Rumah Tangga	Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan	112,57	110,98	99,01	101,20

sampah rumah tangga				Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke TPA dan TPST (ton)				
	Pengolahan	Hasil pemilahan dilakukan proses pengolahan menjadi produk bernilai jual	Rumah Tangga dan Non Rumah Tangga	Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku dan besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang	39,23	50,00	60,00	70,00

				dimanfaat kan menjadi sumber energi (ton)				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lampiran Tabel Standar Pelayanan Minimal UPTD BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II

2. Rencana Pencapaian Indikator

Rencana pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Persampahan Wilayah II Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung disusun sebagai peta jalan (*roadmap*) operasional untuk memastikan setiap jenis layanan memenuhi parameter yang telah ditetapkan. Rencana ini mengintegrasikan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fleksibilitas keuangan pola BLUD untuk mengatasi tantangan timbulan sampah di wilayah cakupan.

Pencapaian target SPM ini difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama:

Ketepatan Waktu Layanan: Memastikan frekuensi pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berjalan sesuai jadwal guna menghindari penumpukan.

Cakupan Wilayah: Memperluas jangkauan layanan pada pemukiman dan area komersial di Wilayah II dengan optimalisasi rute armada.

Kualitas Lingkungan: Menerapkan prosedur penanganan sampah yang meminimalisir dampak lingkungan (ceceran sampah dan bau) selama proses pengangkutan.

Strategi pencapaian ini juga diselaraskan dengan amanat Perpres Nomor 109 Tahun 2025 mengenai percepatan penanganan sampah melalui teknologi ramah lingkungan, di mana UPT Wilayah II berkomitmen untuk melakukan modernisasi secara bertahap pada sistem pengelolaan sampah di hulu maupun antara.

Secara periodik, pencapaian indikator ini akan dipantau dan dievaluasi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola melalui pola BLUD berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat dan kebersihan lingkungan di Kabupaten Bandung.

Rencana Pencapaian Indikator SPM Teknis Pengelolaan Sampah

No	Indikator	2026	2027	2028	2029
1	Terkelola	42,13%	46,70%	51,46%	50,94%
2	Pengurangan	11,91%	17,60%	26,08%	25,57%
3	Penanganan	30,22%	29,11%	25,38%	25,37%
4	- Pengangkutan	30,22%	29,11%	25,38%	25,37%
5	- Pengolahan	10,53%	13,11%	15,38%	17,55%

3. Strategi Pencapaian SPM Teknis Pengelolaan sampah Berdasarkan Rencana Strategis

Strategi pencapaian SPM Teknis Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana strategis BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung. Berikut format sesuai

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
1.	Memperkuat dan memberikan rewards atau penghargaan secara priodik bagi rumah tangga, TPS3R serta Bank Sampah yang telah konsisten melakukan gerakan pemilahan sampah	Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat serta lembaga pengelola sampah melalui pembinaan dan pemberian penghargaan secara berkala terhadap pelaksanaan pemilahan sampah yang konsisten	1. Melakukan Bimbingan Teknis, sosialisasi dan kampanye pentingnya masyarakat untuk melakukan aktivitas pemilahan sampah yang berkelanjutan dengan bermitra dengan pihak terkait (CSR, Filantropi dsb)
			2. Menyelenggarakan pemberian penghargaan bagi rumah tangga, TPS3R serta Bank Sampah yang telah konsisten melakukan gerakan pemilahan sampah setiap tahun dengan bermitra dengan pihak terkait (CSR, Filantropi dsb)
2.	Mengefektifkan semua sarana dan prasarana pengangkutan sampah untuk melayani pengumpulan sampah di lokus BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung	Optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah melalui pengaturan operasional, pemeliharaan, dan peningkatan efisiensi pelayanan pengumpulan sampah di wilayah BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II	Penambahan dan Pemeliharaan armada dan infrastruktur pengangkutan sampah sesuai kapasitas BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung.

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
3.	Memperkuat kapasitas SDM dan manajemen operasional TPST/TPS3R di lokus BLUD Pengelolaan Persampahan Wilayah II DLH Kabupaten Bandung	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan manajemen operasional melalui pelatihan, penerapan SOP, serta optimalisasi pengawasan dan evaluasi pengelolaan TPST/TPS3R di wilayah BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II	1. Menyelenggarakan penguatan kapasitas teknis individu SDM pengelola TPST/TPS3R melalui Bimtek, pelatihan dan sertifikasi
			2. Menyelenggarakan penguatan manajemen operasional TPST (aspek teknis dan administrasi/keuangan)
4.	Optimalisasi seluruh unit kerja kegiatan penanganan dan pengurangan sampah di BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung	Penguatan koordinasi, efisiensi operasional, dan optimalisasi fungsi seluruh unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan penanganan dan pengurangan sampah di BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung	Menyelenggarakan kegiatan penanganan dan pengurangan sampah bekerjasama dengan mitra terkait (Pentahelix, Oftaker, CSR dsb)

4. Rencana Anggaran Biaya

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
		Rp	Rp (Sesuai DPA)	Rp (Kebutuhan)	Rp	Rp	Rp
1	Belanja Pegawai	3.498.744.192	3.498.744.192	3.498.744.192	3.697.704.432	3.697.704.432	3.697.704.432
2	Belanja Barang dan Jasa	2.414.767.150	2.947.767.150	4.682.767.150	5.896.621.160	5.895.028.371	5.894.462.222
Total		5.913.511.342	6.446.511.342	8.181.511.342	9.594.325.592	9.592.732.803	9.592.166.654

Lampiran **Error! No text of specified style in document.**-1 Rencana Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Prosedur Pelayanan

Digambarkan hal-hal yang terkait dengan prosedur dan penetapan pelayanan minimal UPTD Pelayanan Persampahan Kota Cimahi perlu memperhatikan: Prosedur pelayanan UPTD Pelayanan Persampahan Kota

Cimahi dibuat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi dasar pelaksanaan setiap layanan sehingga target yang akan dicapai dapat terpenuhi. SOP UPTD Pelayanan Persampahan Kota Cimahi dituangkan dalam dokumen Tata Kelola yang ditetapkan oleh Kepala UPTD Pelayanan Persampahan Kota Cimahi. SOP ini juga nanti dapat memberikan manfaat, seperti:

1. Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu pelayanan publik dari pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Dengan ditetapkannya SPM Teknis Pengelolaan sampah akan dapat ditentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik.
3. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja.
4. Masyarakat dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.
5. Sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melakukan penilaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh unit kerja penyedia suatu pelayanan.
6. Sebagai *benchmark* untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pelayanan publik.
7. Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh institusi pengawasan.

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA